

**URGENSI PEMBUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LARANGAN LESBI GAY *BISEKSUAL* DAN
TRANSGANDER (LGBT) DI KABUPATEN REJANG LEBONG
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

**MUHAMMAD RAIHAN GEMILANG
NIM. 20671023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2024**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Deki Adriansyah yang berjudul "Urgensi Pembuatan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Lesbi, Gay, Biseksual Dan Transgender(LGBT) Di Rejang Lebong Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah" sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 2 Agustus 2024

PEMBIMBING I



Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A

NIP. 199004051019031013

197506 17 2005 01 2009

PEMBIMBING II



Sri Wihidayati, M.H.I

NIP. 197301132023212001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Raihan Gemilang
NIM : 20671023
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Urgensi Pembuatan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Lesbi, Gay, Biseksual dan Trangender di Rejang Lebong di Tinjau Dari Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 06 November 2024

Penulis,



Muhammad Raihan Gemilang
NIM. 20671023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: ~~139~~ /In.34/FS/PP.00.9/2024

Nama : MUHAMMAD RAIHAN GEMILANG
NIM : 20671023
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Urgensi Pembuatan Rancangan Undang-undang Tentang Larangan Lesbi, Gay, Biseksual dan Trangender (LGBT) di Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Selasa, 03 Desember 2024
Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Nurjannah, S.Ag., M.A
NIP. 197607222005012004


ALBUHARI, M.H.I
NIP. 196911202024211003


Penguji I

Penguji II


Habiburrahman, M.H
NIP. 198503292019031005


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIP. 197703072023212013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam berjuang menempuh jalannya pendidikan. Shalawat serta salam semoga bisa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dengan judul **URGENSI PEMBUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN LGBT DI KABUPATEN REJANG LEBONG DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH**. Selesaiannya penulisan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak yang selalu memotivasi, mengingatkan dan membantu dengan do'anya.

Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, hidayah, Kemudahan, dan Kekuatan serta kelancaran kepada penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan sesuai harapan.
2. Manusia termulia, Manusia Terpuji sekaligus Pemimpin Umat Manusia, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya, yang telah menjadi panutan hidup dalam meraih iman dan islam.
3. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M, Ag. M.Pd, Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup
4. Bapak David Aprizon Putra S.H, M.H selaku Dosen sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
5. Ibu Dr. Ilda Hayati, LC,. MA selaku dosen sekaligus pembimbing I, yang selama ini tidak henti-hentinya mengarahkan, membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi di bangku perkuliahan.
6. Sri Wihidayati, M.H.I selaku pembimbing 2 yang selama ini selalu membimbing, dan mengarahkan penulis serta selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi dan penelitian ini di bangku perkuliahan.
7. Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H selaku dosen prodi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan

motivasi, arahan dan masukan baik secara akademik dan non-akademik kepada penulis dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini.

8. Tim penguji sidang skripsi
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.
10. Keluarga besar Pengadilan Agama Lebong dan kantor Bawaslu kabupaten Rejang Lebong yang memberikan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan Magang Profesi dan Praktek Pengalaman Lapangan.
11. Keluarga besar PEMDA Rejang Lebong dan Para Informan yang telah berkontribusi dalam penelitian skripsi ini
12. Rekan-Rekan Seperjuangan Prodi HTN angkatan 2020 dan teman teman seperjuangan yang telah memberi dukungan dan motivasi selama ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih serta do'a diucapkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Curup, 2 Agustus 2024

Muhammad Raihan Gemilang
NIM. 20671023

MOTTO

**“KAMU TIDAK HARUS MENJADI HEBAT
UNTUK MEMULAI, TETAPI KAMU HARUS
MULAI UNTUK MENJADI HEBAT”**

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh pendidikan dan mencari pengetahuan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk....

Lelaki terhebat, bertanggung jawab dan teladan dalam mendidik anaknya dalam keadaan apapun ayahanda tersayang, Ansoriansyah

wanita Tercinta, amanah, soleha dan penuh dengan kesempurnaan kasih sayang ibunda tersayang, Fitri Rodianti

Perempuan yang selalu setia membantu dan mendukung tanpa berharap balasan apapun. Kakak dan adiku, Kintan Ayu Septiany S.Pd Dan Vanessa Febri Utari

Dosen pembimbing 1 dan 2 yang selalu membimbing dan membantu saya dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini, ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA dan ibu Sri Wihidayati, M.H

**URGENSI PEMBUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN LESBI, GAY, BESEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT)
DI KABUPATEN REJANG LEBONG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

ABSTRAK

**MUHAMMAD RAIHAN GEMILANG
NIM.20671023**

Perbuatan menyimpangan LGBT ini dipandang penting oleh masyarakat Rejang Lebong, mengingat kondisi masyarakat yang diselimuti ketakutan akan menjadi korban perbuatan seksual yang menyimpang, regenerasi kaum LGBT dan serangan penyakit HIV/AIDS secara besar-besaran.

Penelitian ini merupakan yuridis normatif atau penelitian hukum lapangan, dengan Pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan komparatif (comparative approach), Pendekatan historis (historical approach), pendekatan fiqh (fiqh approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (content analysis).

Perbuatan menyimpang LGBT merupakan hal yang wajib dilakukan oleh PEMDA dan DPRD Rejang Lebong guna dapat dijadikan dasar bagi para penegak hukum untuk memidanakan para pelaku LGBT khususnya di Rejang Lebong. Sebab kondisi LGBT di Rejang Lebong sangat tinggi dan keikutsertaan para pelaku LGBT yang secara terang-terangan dalam berbagai kegiatan yang ada di Rejang Lebong. Dalam pandangan Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah bahwa LGBT merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan agama dan nilai-nilai Pancasila. Kekosongan hukum merupakan faktor utama sehingga LGBT bisa berkembang hingga saat ini. hukuman bagi pelaku LGBT adalah ta'zir, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan hukuman yang paling tepat sehingga hukuman itu bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Biseksual dan transgender merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah Subhaanahu Wata'ala.

Kata Kunci: *Rancangan Undang-undang, LGBT, Hukum Positif, Siyasah Dusturiyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Litelatur	10
H. Penjelasan Judul	12
I. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Lesbi, Gay, Biseksual Dan Trangender.....	19
B. Rancangan Undang-Undang	31
C. Hukum Positif	46
D. Siyasah Dusturiyah	49
BAB III LESBI, GAY, BISEKSUAL DAN TRANGENDER(LGBT) DI KABUPATEN REJANG LEBONG	58
A. Historis Lesbi, Gay, Biseksual Dan Trangender.....	58
B. Perkembangan Dan Organisasi	59
C. kegiatan Lesbi, Gay, Biseksual Dan Trangender	60
BAB IV HASIL PENELITIAN	63

A. Urgensi Pembuatan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Lesbi, Gay, Biseksual Dan Trangender Di Kabupaten Rejang Lebong	63
B. Tinjauan Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiah Tentang Larangan Lesbi, Gay, Biseksual Dan Trangender(LGBT)	69
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi adalah masa yang di dalamnya terjadi proses mendunia. Mendunia dalam hal ini dapat diartikan dalam bentuk yang sangat luas. Setiap kelompok-kelompok masyarakat di dunia mulai dari skala besar seperti negara, sampai individu perindividu dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk saling melakukan kontak dan interaksi dengan kelompok-kelompok lainnya di dunia. Interaksi dalam hal ini meliputi berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia seperti politik, sosial ekonomi, budaya, agama dan teknologi yang saat ini sudah sangat mudah di jamah oleh masyarakat. Dalam proses globalisasi tersebut ada banyak manfaat dan kerugian yang tidak luput didalamnya. Era yang serba mudah dan praktis membuat seseorang dapat dengan mudah menerima atau memberikan informasi kepada orang atau masyarakat lain yang sangat mungkin mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan antar masyarakatnya. Tidak jarang terdapat fenomena dimana sebuah negara dimasuki budaya asing dari luar teritorialnya, yang baik itu melalui komunikasi dan kontak secara langsung maupun dari pengaruh kemudahan mengakses teknologi dan bersosial media, yang budaya tersebut bertentangan dengan keyakinan, budaya dan pola pikir masyarakat di negara yang bersangkutan. Seperti budaya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang lebih dikenal dengan istilah LBGT yang masuk dan tersebar ke berbagai lapisan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia.

Perilaku seks yang menyimpang di Indonesia masih dianggap sebagai perbuatan yang tabu, karena di negara Indonesia sendiri masyarakatnya masih kental dengan budaya ketimuran, masyarakat yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama, moral dan etika. Sehingga, jika terdapat suatu perbuatan seks yang menyimpang tentu bukanlah suatu fenomena yang dapat diterima begitu saja oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian, perbuatan seks yang menyimpang tersebut muncul dari akibat adanya suatu orientasi seks yang

menyimpang. Orientasi seks menyimpang dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikannya, romatismenya, emosional dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kepada kombinasi keduanya. Selanjutnya, orang-orang yang memiliki orientasi seks yang menyimpang tersebut lebih dikenal dengan istilah LGBT (*Lesbi, gay, Biseksual dan Transgender*).¹ Istilah LGBT sudah digunakan sejak tahun 1990-an, yang digunakan untuk menggantikan frasa “Komunitas Gay”, dikarenakan istilah tersebut dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok yang mengisi istilah tersebut. Kemudian, dengan ditemukannya istilah LGBT tersebut, yang diwakili komunitas ini bukan hanya gay saja melainkan juga kelompok Lesbi, Biseksual, dan Transgender.² Masing-masing dari kelompok tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Lesbi merupakan kelompok wanita yang secara fisik, emosional atau mental memiliki ketertarikan kepada sesama jenis atau wanita lain,
- 2) Gay adalah sebutan bagi kelompok pria yang secara fisik, emosional atau mentalnya mempunyai ketertarikan kepada sesama jenis atau pria lain,
- 3) Biseksual yaitu kelompok orang yang memiliki biseksual orientation yakni seseorang yang memiliki ketertarikan seks kepada sesama jenis dan lawan jenis,
- 4) Transgender ialah istilah bagi seseorang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, yang kemudian mereka memilih atau tidak memilih untuk operasi kelamin guna menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan.

Di Indonesia terkait kehadiran kelompok LGBT ini menimbulkan pertentangan pendapat antara kelompok yang pro dan kontra. Kelompok yang pro terhadap LGBT menganggap bahwa negara harus senantiasa mengkampanyekan persepsi serta prinsip yang non diskriminasi kepada kelompok pria, wanita, kelompok transgender, serta kelompok pecinta lawan

¹Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, (Jurnal Law Reform), 2018, 133.

²Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014),

jenis (heteroseksual) ataupun kelompok homoseksual (pecinta sesama jenis). Kemudian, disisi lain kelompok yang kontra terhadap LGBT memiliki anggapan bahwa pemerintah serta masyarakat harus bersinergi dan berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya preventif guna mencegah terhadap adanya gejala dan berkembangnya LGBT di Indonesia yang dapat membahayakan moral dari generasi Indonesia dimasa yang akan datang.

Seiring perkembangan globalisasi yang menjuru dari negara hingga ke daerah-daerah di indonesia termasuk di kabupaten Rejang lebong yang menyebabkan kelompok LGBT mudah masuk dan menyebar dari golongan orang dewasa, hingga kelompok remaja, yang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat sendiri. Fenoma LGBT di Rejang Lebong sudah tidak asing di lihat oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari seperti, dalam acara hiburan malam pernikahan, kontes waria yang di adakan pada tahun 2014. Kontes pemilihan "Miss Waria 2014" yang digelar dalam rangka HUT ke-134 Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, diprotes warga daerah tersebut melalui jejaring sosial.³

Fenomena LBGT di Rejang Lebong banyak menuai kontroversi dimasyarakat karena sangat sering di jumpai di kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak luput dari peran pemerintah yang secara tidak terang-terangan mendukung gerakan kaum LGBT. Hal ini bisa dilihat dari kembali terjadinya gerakan kelompok LGBT pada tahun 2023 dalam rangka acara hari ulang tahun kabupaten Rejang Lebong. Kelompok Waria Turut Memeriahkan Lomba Gerak Jalan di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu.⁴ Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, dan norma-norma di masyarakat Rejang Lebong yang mayoritas penduduknya beragama islam.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana menjamin kebebasan berekspresi warga negaranya yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 28E

³<https://pemilu.kompas.com/read/2014/05/28/1842181/Kontes.Miss.Waria.2014.di.Bengkulu.Diprotes.Warga>

⁴<https://www.tribunnews.com/regional/2023/08/15/kelompok-waria-turut-meriahkan-lomba-gerak-jalan-di-kabupaten-rejang-lebong-bengkulu>

ayat (2) dinyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*” Yang selanjutnya dilanjutkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Dalam perkembangannya, kelompok LGBT seringkali menggunakan dalih “*Hak Asasi Manusia*” sebagai payung dalam pergerakannya. Mereka memiliki anggapan bahwa mereka juga memiliki kesetaraan dimata hukum yang tidak seharusnya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat, serta menjadikan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar dari tuntutan mereka yang beranggapan bahwa orientasi seks merupakan hak asasi manusia bagi mereka. Memang benar, setiap orang memiliki jaminan kebebasan dalam berekspresi, namun bila kita tarik kedalam pemahaman yang lebih lanjut, kebebasan yang diberikan tersebut akan selalu beriringan dan berbanding lurus dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai bentuk penghormatan kepada hak-hak asasi orang lain.⁵ Hal tersebut selaras dengan yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶ yakni “*Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa*”. Kemudian, juga disebutkan dalam Pasal 70 bahwa “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”⁷. Berdasarkan pernyataan yang disebutkan dalam pasal-pasal diatas, sangat jelas bahwa setiap orang dalam menjalankan hak serta kebebasannya harus selalu

⁵Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Universitas Padjadjaran, Vol. 6, No. 2 (2015): 154

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan serta jangan sampai mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Selain itu juga senantiasa memperhatikan dan tunduk terhadap batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Selanjutnya, jika kita melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, terdapat banyaknya masyarakat yang memperbincangkan tentang status kelompok LGBT ini, megarah kepada kesimpulan bahwa masyarakat merasa khawatir dan rasa keamanan mereka terancam akan kehadiran kelompok LGBT tersebut.

Salah satu contoh bentuk keresahan dari masyarakat yang merasa keamanan mereka terancam dengan kehadiran kelompok LGBT tersebut yakni pada tahun 2023 terdapat tokoh masyarakat sekaligus mantan ketua MUI Rejang Lebong Mabur Syah, SPdi, SIP, MHI. Ia mengatakan "Kita sangat menyayangkan hal itu, kita sangat tidak setuju dengan kegiatan kemarin walaupun kegiatan HUT RI ini bisa diikuti semua pihak seharusnya panitia bisa memilih-milih pesertanya. Ditambahkan mantan Ketua MUI Rejang Lebong ini, walaupun kegiatan HUT RI ini bisa diikuti semua pihak seharusnya panitia bisa memilih-milih pesertanya. Karena dengan adanya waria yang diperbolehkan tampil dalam gerak jalan itu menjadi seolah-olah Rejang Lebong mendukung adanya LGBT dan ia mengatakan apalagi itu merupakan prilaku menyimpang".⁸

Alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut ialah berawal dari adanya rasa kekhawatiran akan ada banyak yang menjadi korban dari perilaku penyuka sesama jenis yang dapat merusak moral serta kehormatan keluarga, karena dalam konstitusi Indonesia tidak ada peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur perilaku LGBT yang dilakukan oleh orang yang sesama dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini dapat kita cermati dari fenomena miss waria dan gerak jalan waria secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa LGBT di Rejang Lebong aturan yang

⁸<https://bengkulu.tribunnews.com/2023/08/15/tokoh-agama-sesalkan-ada-regu-waria-tampil-pada-lomba-gerak-jalan-di-rejang-lebong>

secara jelas mengaturnya. Pasal 292 KUHP hanya menegaskan hubungan sesama jenis atau cabul yang korbannya ialah anak dibawah umur. Berdasarkan konsep diatas kita dapat menyimpulkan bahwahukum positif tidak mengatur tentang bagaimana konsekuensi hukum dari prilaku LGBT. Rumusan pasal yang terbatas mengatur prilaku homoseksual terhadap anak, memberi ruang para pelaku LGBT menunjukan eksistensi dan melakukan aksinya tanpa ada aturan hukum yang mengikatnya. Hal ini tentu akan sangat mengganggu kemaslahatan masyarakat Rejang Lebong karena prilaku LGBT bertentangan dengan Pancasila dan bukan budaya masyarakat Indonesia melainkan pengaruh budaya asing yang mempengaruhi pola pikir dan budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma agama bahwasanya setiap agama tidak ada yang mengizinkan untuk melakukan hubungan sesama jenis atau LGBT. Masyarakat Indonesia yang bukan negara ateis tentu merasa keberatan dengan hadirnya kaum LGBT. Di Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan, sehingga orang yang transgender atau operasi kelamin tidak bisa mendapatkan dokumen identitas dalam berbagai aspek ketanangan.

Di Rejang Lebong sendiri belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang kelompok LGBT ini, seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁹ secara tegas disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan salah satunya adalah untuk melestarikan kelahiran umat manusia. Hal tersebut sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kelompok LGBT yang merupakan kaum penyuka sesama jenis.

Misalnya, mulai dari akan menurunnya angka kelahiran karena sudah dipastikan hubungan sesama jenis tidak dapat menghasilkan keturunan, sampai kepada masalah yang lainnya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya yakni

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

timbulnya keresahan dari masyarakat yang merasa keamanan hidupnya terganggu akan kehadiran kelompok LGBT tersebut. Hukum Islam pun secara tegas menentang terhadap perkawinan sesama jenis. Hal tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah yang bersumber kepada AlQur'an dan Hadits Nabi. Misalnya dalam QS. Al-A'raf ayat 80-81 di bawah ini¹⁰

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: *dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*

Merujuk kepada ayat diatas bahwa secara jelas Islam melarang perkawinan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Namun, sebagian besar yang termasuk dalam kelompok pecinta sesama jenis (homoseksual) beranggapan bahwa mereka lahir dengan kecenderungan seks sesama jenis tersebut. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak memiliki pilihan, dengan asumsi bahwa "sudah dari sananya". Walaupun asumsi tersebut masih dapat diprdebatkan dalam dunia medis, bahkan jika asumsi ini memang benar, Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dengan tegas menentang sebagai pembenaran bagi penyuka sesama jenis.¹¹

Dalam Hukum Positif Di Indonesia, negara hanya boleh membolehkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan harus sesuai dengan agama masing-masing. Sementara semua agama di Indonesia, termasuk islam melarang pernikahan sesama jenis. Oleh karena itu, perkawinan di kalangan LGBT adalah melanggar hukum dan akibatnya negara tidak menjamin kesejahteraan mereka. Pergaulan anak remaja di rejang lebung ini pula banyak menyimpang dan banyak diluar batas pergaulan terutama LGBT.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan 2019*.

¹¹Abu Ameenah Bilal Phillips, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 44.

Berdasarkan penjelasan diatas, belum adanya peraturan yang secara khusus dan jelas mengatur perbuatan LGBT menyebabkan adanya kekosongan hukum di Rejang lebong yang mengatur terkait fenomena LGBT tersebut, menarik peneliti untuk mengkaji dan menelaah lebih lanjut mengenai hukum peraturan LGBT di rejang lebong. Dalam studi politik hukum ada dua garis besar dalam kajiannya. Pertama, mengenai garis kebijakan resmi tentang pilihan hukum yang akan diberlakukan baik pembuatan hukum baru sesuai kebutuhan zaman maupun penggantian hukum lama yang dipandang untuk diganti atau diubah. Kedua, hukum yang akan diberlakukan kesemuanya dalam rangka untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **Urgensi Pembuatan Undang-Undang Larangan Lesbi, Gay, Biseksual Dan Transgander Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**

B. Identifikasi Masalah

Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis masalah agar pokok masalah yang diteliti tampak jelas. Pokok masalah tersebut biasanya ada dalam judul penelitian dalam hubungan ini, diperlukan kajian pustaka termasuk kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Dari hasil studi kepustakaan tersebut akan semakin memperkaya perbendaharaan pengetahuan, konsep, dan teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah nya penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi permasalahan penelitian ini. Yang di fokuskan dalam penelitian ini adalah urgensi pembuatan rancangan undang-undang mengenai larangan LGBT di

kabupaten rejang lebong yang ditinjau dari hukum positif dan siyasah dusturiyah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian:

1. Bagaimana Urgensi pembuatan rancangan Undang-Undang larangan *lesbi, gay biseksual, dan transgander* (LGBT) di rejang lebong?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan Siyasah Dusturiyah tentang rancangan Undang-Undang larangan *lesbi, gay, biseksual dan transgander* (LGBT)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Urgensi rancangan pembuatan Undang-Undang larangan *lesbi gay biseksual dan transgander* (LGBT) di rejang lebong.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan tentang rancangan Undang-Undang larangan *lesbi gay biseksual dan transgander* (LGBT) dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca mengenai analisis urgensi pembuatan rancangan undang-undang larangan *lesbi gay biseksual dan transgander* (LGBT) di rejang lebong ditinjau dari hukum positif dan siyasah dusturiyah .

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang urgensi pembuatan rancangan undang-undang larangan *lesbi gay*

biseksual dan transgender (LGBT) Di Indonesia ditinjau dari siyasah Dusturiyah.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi universitas, khususnya fakultas syariah IAIN Curup.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu yang dimiliki reverensi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **“Politik Hukum Terhadap Peraturan LGBT di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum”** Disusun oleh **Johan Mei Kurniawan, Fakultas UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.**¹² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan problematika hukum yang dihadapi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi atau studi dokumen berupa bahan-bahan hukum atau dokumen hukum. Teknik analisis datanya dilakukan melalui teknik Content Analisis guna memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang LGBT, namun perbedaannya terletak pada, jika skripsi diatas membahas mengenai politik

¹²Johan Mei Kurniawan, *Politik Hukum Terhadap Pengaturan LGBT di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum), 2023. <http://repo.uinsatu.ac.id/32669/>

hukum peraturan LGBT maka, skripsi yang ditulis membahas mengenai urgensi pembuatan undang-undang larangan LGBT.

2. **“Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) Dalam Pandangan Pendidikan Muslim”** Disusun oleh **Rizki Andri Pramudya, UIN sunan kalijaga yogyakarta**¹³

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Validitas data dilakukan dengan teknik keabsahan data dan member check. Hasil penelitian menunjukkan LGBT merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual dan juga penyelewengan terhadap aturan agama.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang urgensi RUU, namun perbedaannya terletak pada, jika skripsi diatas menggunakan jenis penelitian lapangan maka, skripsi yang ditulis menggunakan jenis penelitian perpustakaan (library research), tidak hanya itu perbedaannya juga terletak pada, jika skripsi yang ditulis membahas mengenai urgensi rancangan undang-undang larangan LGBT dalam pandangan Muslim maka, skripsi yang ditulis membahas mengenai urgensi pembuatan undang-undang larangan LGBT di Indonesia ditinjau dari siyasyah dusturiyah.

3. **“Islam, LGBT, dan Hak Asasi Manusia” Disusun oleh Muhammad tasrif**¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa buku yang ditulis diatas menunjukkan unsur-unsur hadis yang diperoleh tentang LGBT hukum atau tindakan terlarang, atau tindakan-tindakan yang di anggap sebagai kekejian, akan tetapi, penulis sendiri tidak terdapat penjelasan secara lengkap tentang

¹³Rizki Andi Pramudya, *Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta), 2023.

¹⁴Muhammad tasrif, *LGBT, islam dan hak asasi manusia*, (Lingkar Media Yogyakarta), cetakan ke 1, 2016.

perdebatan yang mendasari tentang kekejian lesbianisme, gay, dan transgender yang disebut secara eksplisit di dalam hadis-hadis Nabi.

Berdasarkan judul buku diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara judul buku diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu membahas mengenai LGBT, namun perbedaannya terletak pada jika, buku diatas lebih membahas mengenai LGBT, islam dan hak asasi manusia maka, skripsi penulis lebih membahas mengenai urgensi pembuatan undang-undang tentang larangan LGBT.

H. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: "Urgensi Pembuatan Undang-Undang Tentang Larangan Lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT) Di rejang lebong Ditinjau Dari hukum positif dan Siyasah Dusturiyah". Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Urgensi

Urgensi merupakan sebuah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang dipilih dan didahulukan. Sehingga ketika menentukan sebuah keputusan dan pilihan kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat urgen dan mendahulukan pemenuhannya diantara kebutuhan atau kegiatan lainnya.

2. Pembuatan undang-undang

Pembentukan atau pembuatan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

3. Larangan

Larangan adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya, larangan

melakukan pencurian, Larangan Melakukan Transgender, Larangan Melakukan LGBT.

4. Lesbi, Gay, Biseksual Dan Trangender(LGBT)

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, yang menunjukkan kepada bentuk-bentuk oriental seksual yang terdapat pada manusia. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender.¹⁵

5. Hukum positif

Dijelaskan dalam e-paper laman scholar.unand.ac.id, hukum positif merupakan hukum yang terdiri dari kumpulan asas serta kaidah hukum, yang saat ini sedang berlaku.

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.¹⁶

Jadi menurut Prof Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Fiqh Siyasah merupakan disiplin ilmu mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan manusia yang umumnya dan Negara khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Fiqh siyasah dusturiyah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

¹⁶H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -rambu Syariah*, cetakan ke 4, (Jakarta: Kencana, 2009). 21

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁷

1. Jenis penelitian

Yuridis Normatif

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian atau metode yang digunakan peneliti dalam melakukan tahapan proses penelitian yaitu dengan jenis yuridis normatif yakni penelitian hukum lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu berupa urgensi pembuatan undang-undang tentang larangan *lesbi, gay, biseksual dan transgender* (LGBT) Di Rejang Lebong ditinjau dari hukum positif dan siyasah dusturiyah

2. Sifat Penelitian

Deskriptif Kualitatif

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan atau manipulasi pada data yang diteliti, penelitian ini lebih menekankan pada hasil penelitian. Yaitu pembuatan rancangan undang-undang larangan LGBT Di Rejang Lebong

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk dikemudian akan diteliti. Dalam Penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah LGBT Di Rejang Lebong mengenai urgensi pembuatan undang-undang tentang larangan lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT) Di Rejang Lebong ditinjau dari hukum positif dan siyasah dusturiyah.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah PEMDA mengenai urgensi RUU larangan LGBT DI Rejang Lebong

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Studi kasus (*Case Studies*)

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini mengenai, urgensi pembuatan undang-undang tentang larangan *lesbi, gay, biseksual dan transgander* (LGBT) Di rejang lebong menurut hukum positif dan Siyash Dusturiyah, kemudian hasil yang didapatkan dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti..¹⁸

c. Fiqh Approach

Fiqh Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui

¹⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, 45

Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijtihat berdasar atas dalil-dalil (AL-Quran dan Hadis) secara terperinci.¹⁹

6. Sumber Data

Pada pelaksanaan Penelitian, Sumber data penelitian yang dipakai yakni data sekunder yang merupakan data-data yang didapatkan melalui sumber data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak kedua atau lainnya misalkan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, data ini kemudian terbagi menjadi 3 macam bahan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti secara langsung dari penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku yang berkaitan penerapan kebijakan Pembuatan undang-undang tentang larangan LGBT di rejang lebong, kemudian dari pandangan hukum positif dan Siyash Dusturiyah mis alkan buku, Skripsi, jurnal-jurnal, dan buku-buku lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap kekurangan pada bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan urgensi pembuatan undang-undang tentang larangan lesbi, gay, biseksual dan transgander (LGBT) Di rejang lebong ditinjau dari hukum positif dan siyash dusturiyah. yakni berupa kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Ensiklopedia

¹⁹Jasser Auda, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: *The International Institute Of Islamic Thought*, 2007).

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1) Wawancara

Wawancara, merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data atau informasi yang berhadapan langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber baik dari sumber primer maupun dari sekunder. Wawancara yang dilakukan ada dua macam yaitu terstruktur dan non struktur.²⁰

Adapun wawancara Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih jenis wawancara tatap muka maupun online dengan menggunakan jejaring media sosial baik itu zoom, WA dan lain sebagainya kepada berbagai pihak, baik itu masyarakat, lembaga pemerintah, dan para ahli dalam bidangnya.

2) Dokumentasi

Dokumentasi diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang undang, hibah, konsesi, dan lainnya. *Gottschalk* juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.²¹

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif yang tahapannya adalah menganalisis data yang di peroleh dari penelitian kemudian disusun, diteliti dan dipelajari kemudian diambil kesimpulan yang

²⁰Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah," *Jurnal Mahasiswa* 1 (2021): 117–28.

²¹Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828.

dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, setiap bagian dari permasalahan yang belum jelas kemudian di ajukan harus bisa terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan antar satu sama lain data atau dengan kalimat lain hubungan dengan mempertimbangkan peran timbal balik antar data yang di hasilkan.

Selanjutnya data-data tersebut akan di analisa kemudian dipertimbakan dari segi hukumnya dengan nantinya dapat memunculkan beberapa kesimpulan serta hasil temuan yang baru berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lesbi, Gay, Biseksual Dan Transgender(LGBT)

1. Pengertian LGBT

LGBT merupakan sebuah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender di sini saya akan jabarkan dahulu pengertian LGBT tersebut secara global sebelum pembaca mengenal lebih jauh tentang dunia LGBT

- 1) Lesbian adalah orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan,
- 2) Gay merupakan orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria,
- 3) Bisex yakni sebuah Orientasi Seksual Seorang Pria/Wanita yang menyukai dua jenis kelamin baik Pria/Wanita, dan
- 4) Transgender adalah sebuah Orientasi seksual seorang Pria/Wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai Pria/Wanita (Misal: Waria).²²

a. Lesbian

Lesbian berasal dari kata Lesbos. Sebuah pulau di tengah lautan Eigs, tempat yang pada zaman dulu di huni oleh para perempuan dan mereka melakukan hubungan seks di sana.²³ Lesbian adalah perempuan yang mencintai perempuan, baik itu secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual. Pada kelompok lesbian, memiliki label gender untuk membedakan mereka berdasarkan sikap, perilaku, dan gaya berpakaian. Misalnya: butch, femme dan butch/femme.

²²Wahyuni, Dewi. "Peran orang tua dalam pendidikan seks bagi anak untuk mengantisipasi LGBT." *Quantum: Jurnal Kesejahteraan Sosial BBPPKS Regional I Sumatra Kementrian Sosial RI* (2018): 23-32.

²³Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual (Bandung: Masdar Maju, 1989), 249.

- Butch adalah seorang lesbian yang merepresentasikan gender maskulin, dan bertingkah laku terlihat seperti laki-laki.
- Femme adalah lesbian yang berpenampilan dan berpakaian feminin, dan Pada umumnya bertingkah laku lembut layaknya perempuan.
- Butch/femme merupakan gabungan antara butch dan femme. Keduanya menghadirkan sifat maskulin dan feminin yang relatif sama, atau menghadirkan kedua hal itu secara bergantian

Lesbianisme adalah sekelompok orang yang terpinggirkan di masyarakat, karena mereka tidak bisa menerima orientasi lesbian. Orientasi seksual mereka dianggap menyimpang secara psikologis, aspek sosial, budaya dan agama, mereka tidak hanya dianggap menyimpang, tetapi juga dipandang sebagai individu yang tidak sehat. Oleh Kana itu, bagi kebanyakan orang, mereka dianggap terlalu aneh dan harus dihindari. Tetapi dalam kaum lesbian, mereka menyebutnya setara dengan masyarakat heteroseksual. Kelompok lesbian sering kali merasa bahwa mereka bukanlah kelompok orang yang “sakit”.²⁴

b. Gay(homoseksual)

Gay (homoseksual) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pria. Homoseksual sebenarnya adalah istilah yang digunakan di bidang sains tentang identitas seksual secara luas. Homoseksual memiliki arti orientasi seksual dengan jenis kelamin yang sama(SSA).²⁵Sebagian besar negara

²⁴“Nurkholis, Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Lesbian dan Kondisi Psikologinya.” Psikologi, vol. 01 no. 01 (Juni,2010): 176

²⁵SSA adalah tren (keinginan) untuk melakukan aktivitas seksual dengan jenis kelamin yang sama, SSA digunakan untuk menjelaskan bahwa seseorang memiliki ketertarikan seksual dengan jenis kelamin yang sama, total atau bagian.

menggunakan kata gay untuk menunjukkan kepada seseorang yang tertarik terhadap yang sejenis. Di Inggris istilah homoseksual untuk menunjukkan identitas sosial seseorang sebagai gay. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ada empat persepsi yang terkait dengan gay: Gay adalah seks dengan pasangan yang sejenis. Homoseksual adalah tertarik pada orang-orang seks yang sejenis. Homoseksualisme adalah pemahaman homoseksual. Sedangkan Homoseksualitas adalah kecenderungan untuk tertarik oleh orang sejenis. Istilah lain yang digunakan untuk menafsirkan perilaku gay adalah sodomi dan *liwāṭ*. Sodomi dalam istilah medis berarti seks melalui anus, yaitu seks yang sering dikaitkan dengan orang homoseksual, gay dan waria.²⁶

Sedangkan di dalam agama Islam gay disebut “*al-liwāṭ*” yang berarti orang yang melakukan perbuatan keji seperti kaum Nabi Lūṭ, yang pelakunya disebut “*al-Lūṭiyyu*” yakni laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki.²⁷ Dari sejarah manusia yang pertama kali melakukan tindakan homoseksual di dunia ini adalah kaum Nabi Lūṭ. Yang menempati daerah di sekitar Laut Mati, Salum dan Ambah (Gamurrah).²⁸

c. Biseksual

Para pendukung LGBT berusaha untuk berargumentasi mengenai ayat-ayat alquran yang berbicara orientasi seksual (LGBT). Akan tetapi penafsirannya menunjukkan kekeliruan, karena untuk dapat mengetahui dan memahami penafsiran alquran memerlukan aturan dan syarat-syarat tertentu. Karena syarat-syarat penafsiran ini diabaikan oleh para pendukung

²⁶ Nina Surtiretna, *Remaja dan Problem Seks: Tinjauan Islam dan Medis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 114.

²⁷ *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasīṭ*, jilid 2, cet. II (Miṣr: Dār alMa'ārif, 1393H-1973M), 846.

²⁸ 0Faizah Ali Syibromalisi, “Homoseksual, Gay, dan Lesbian Dalam Perspektif AlQur'an” (Mei 2016): 2.

LGBT, interpretasi mereka jauh dari kebenaran. Apabila tidak diluruskan akan mengarah pada kehancuran peradaban manusia. Bisexual dalam kata "bi" yang berarti dua Sementara "seksual" berarti seks antara pria dan wanita.²⁹ Karena itu dapat disimpulkan dalam bahasa, bisexual ini adalah seseorang yang tertarik pada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki juga wanita.³⁰

Bisexual adalah orang yang sensitif secara seksual baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Banyak ahli percaya bahwa mayoritas biseksualitas pada orang dewasa adalah heteroseksual atau gay. Walaupun minoritas mempertahankan hubungan seks dengan pria dan wanita pada saat yang sama. Tetapi kebanyakan dari pelaku bisexual menghabiskan lebih banyak waktu dengan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya.³¹

d. Transgender

Pengertian kata gender dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Secara biologis, kata gender adalah jenis kelamin, dan secara sosiologis, kata gender merupakan ciri khas laki-laki dan perempuan berdasarkan dimensi sosial budaya yang dapat dilihat dari nilai dan perilakunya. Di sisi lain, dari sudut pandang linguistik, transgender didefinisikan sebagai gejala fisik dan seksual dengan keadaan mental (kejiwaan). Beberapa ekspresi yang mungkin dapat dilihat bisa dalam bentuk riasan, penataan rambut, dan bahkan operasi penggantian kelamin.³²

Marzuki mendefinisikan Transgender sebagai bentuk ketidakpuasan seseorang terhadap jenis kelamin yang

²⁹ 1Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Pers, 2002), 1355.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 199.

³¹ Marzuki Umar Sa'abah, Seks dan Kita, cet.I (Jakarta: Gema Insani press, 1997),147.

³² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.

dimilikinya. Karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan, ketidakpuasan ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari perubahan cara berjalan, berbicara, berpakaian, perhiasan, dan riasan hingga usaha untuk menjalani operasi penggantian kelamin.³³ Transgender ini mengacu pada identitas gender seseorang yang tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin biologis yang diperolehnya sejak lahir. Istilah transgender di Indonesia sering disebut sebagai Waria.

Pengetahuan masyarakat mengenai kaum LGBT masih sangat terbatas, terutama mengenai penyebab adanya perbedaan orientasi seksual dan identitas gender tersebut. Tingkat pemahaman ini bisa mempengaruhi penerimaan pekerja terhadap Kelompok LGBT.

2. Sejarah LGBT

Pertama penulis akan membahas soal Lesbian, yang dimana termasuk salah satu bagian dari LGBT. Seperti yang kita ketahui bahwa lesbian adalah hasrat seksual antara wanita dengan wanita. Didalam sejarah lesbian masih sangat sedikit pembahasannya ketimbang homoseksual, mungkin bisa disebabkan karena pada abad pertengahan (1300-1500) yang lebih terfokus kepada hubungan seksual antara pria dengan pria, sehingga menyebabkan lesbian dianggap ilegal.³⁴

Pada tahun 1636 John Cotton mengusulkan undangundang kepada Massachusetts Bay untuk membuat hubungan seksual antara wanita dengan wanita menjadi pelanggaran berat, namun usulan tersebut tidak jadi diberlakukan. Sekitar tahun 1655 daerah-daerah jajahan Inggris pun mengeluarkan peraturanperaturan terkait dengan

³³ Suhaimi Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama", Online, vol. 1 no.1 (Juni 2016): 62.

³⁴ Suherry, Mr, and Edward Mandala. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam perspektif Masyarakat Dan Agama." *ARISTO*. (2016): 89-99.

hubungan seksual sejenis, baik antara pria maupun wanita. Namun akhirnya pun sama, tidak jadi diberlakukan.³⁵

Hingga akhirnya terjadi tindakan sodom yang dilakukan oleh Sarah White Norman kepada Mary Vincent Hammon, keduanya melakukan hubungan seksual yang dianggap sebagai perilaku tidak wajar. Sarah White Norman dinggap bersalah karena melakukan tindakan tersebut terhadap anak usia 16 tahun, dan menyebabkan dirinya dihukum serta diminta untuk mengakui secara terbuka bahwa keduanya telah melakukan perilaku tersebut.

a. Awal mula LGBT Di Indonesia

secara kronologis dan sejarahnya, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an. Kalau dulu terkenal Sentul dan Kantil, kini sebutannya adalah Buci dan Femme.

LGBT itu sebenarnya sudah ada di Indonesia hanya saja tidak disebut bahwa itu adalah LGBT, jadi di Makassar itu sebenarnya mereka mengenal 5 jenis gender, ada laki-laki, ada perempuan, calalai, calabai, dan bisu. Calalai dan calabai ini merupakan transgender, jadi calalai ini yang merupakan laki-laki tapi berdandan seperti perempuan, sementara calabai perempuan berdandan seperti laki-laki, dan bisu itu sendiri bisa jadi calalai ataupun calabai, tapi dia yang memiliki kedudukan tertinggi, bisu memiliki kekuatan khusus dan terpilih secara khusus juga, seperti mendapatkan wangsit.³⁶

Bisu ini dulunya dibeberapa daerah masyarakat Makassar itu memiliki kedudukan yang tinggi karena mereka merupakan perantara antara manusia, alam dan kekuatan Yang Maha Esa, bisu juga merupakan tangan kanan para pemimpin daerah. Masyarakat

³⁵ Kusdiana, Ading. *Sejarah Pesantren: Jejak, Penyebaran, dan Jaringannya di Wilayah Priangan (1800-1945)*. Humaniora, 2014.

³⁶ Norman, Andi. *Tinjauan Ham Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Kawasan Asia Tenggara*. Diss. Universitas Bosowa, 2017.

disana lebih mengerti calalai, calabai dan bisu ketimbang lesbian, gay, transgender.

Calalai dan calabai pun memiliki kedudukan yang sama pentingnya, mereka inilah yang membesarkan anak orang-orang penting di daerah tersebut.

Namun pada saat Islam masuk praktik tersebut masih berjalan, kemudian dalam orde baru praktik itu berusaha untuk dimusnahkan sehingga peran bisu, calalai dan calabai tergantikan oleh tokoh agama, baby sitter, hingga akhirnya mereka mendapatkan diskriminasi, seperti dibuang, diasingkan dari masyarakat. Pada masa reformasi mereka mendapatkan perannya kembali namun dengan kedudukan yang tinggi lagi seperti dahulu.

Di daerah Jawa Timur juga ada praktik seperti itu, disana dikenal dengan sebutan gemblak yang merupakan pasangan dari warog. Dalam kisah warog sendiri merupakan salah satu penari dalam seni reog, warog berperan sebagai pengawal/punggawa Raja Klana Sewandana. Warog sendiri memiliki istri dan anak.

Pada zaman dahulu warog dipercaya supaya kekuatan yang dimiliki tetap bertahan maka warog harus melakukan hubungan seksual dengan gemblak yang notabennya gemblak ini adalah laki-laki. Namun tidak seterusnya atau selamanya mereka menjadi pasangan. Jadi gemblak ini ada untuk menjaga kekuatannya warog sehingga warog harus bertanggungjawab terhadap hidup gemblak. Pada waktu orde baru praktik-praktik seperti ini juga dihapuskan. Walau sudah dilarang namun sebenarnya diam-diam mereka yang tetap melakukan kegiatan tersebut. Belum dapat dipastikan juga apakah mereka LSL atau Gay. Gay = jika ada rasa suka, LSL = hanya melakukan kegiatan seks.

b. Awal Mula Organisasi dan Advokasi LGBT di Indonesia

Munculnya organisasi dan advokasi LGBT di Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi seperti Himpunan Wadam

Djakarta (HIWAD) dan Wanita Adam (WADAM). Organisasi WIMAD ini mendapat protes dari MUI. Kemudian pada tahun 1982, penganut homoseksual di Indonesia mendirikan Lambda Indonesia dan pada tahun 1986 berdiri Persatuan Lesbian Indonesia. Pada tahun yang sama, berdiri juga kelompok kerja Lesbian dan Gay Nusantara (GAYa Nusantara).³⁷

Era 1990-an semakin banyak organisasi LGBT yang berdiri. Organisasi yang berkedok emansipasi, khususnya emansipasi wanita. Mereka juga membangun media sebagai sarana publikasi. Ada beberapa media yang didirikan sebagai wadah komunikasi antar LGBT. (Abigail, 2012) Era 1990-an pergerakan LGBT di Indonesia bergerak dengan luar biasa karena adanya dukungan dari organisasi sekutu mereka: seperti organisasi feminis, dukungan dari organisasi kesehatan dan seksual, organisasi layanan HIV, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

Mereka ini membantu dengan cara memberi dukungan dan memberi ruang untuk bergerak, bahkan untuk membuat 68 sejumlah kegiatan. Namun kegiatan-kegiatan tersebut sering disamarkan sebagai penyuluhan bagi kalangan muda

Pada tahun 1993, dihelat Kongres Lesbian dan Gay (KLG I), di Yogyakarta. Dua tahun berikutnya, digelar kongres serupa. Pada tahun 1995, Kongres Lesbian dan Gay yang kedua (KLG II) diadakan di Bandung, dan pada tahun 1997 KLG III diselenggarakan di Bali. Organisasi LGBT mulai menyeruak ke sejumlah daerah penjur Indonesia, di antaranya Ambon, Medan, dan Surabaya. Namun, pendataan jumlah penganutnya masih minim.

³⁷Wijoyo, Hartanto. "Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi LGBT di Indonesia." *Indonesian Perspective* 1.2 (2016): 123-139.

Tidak hanya organisasi dan perhelatan kongres, mereka juga menggelar pesta akbar. Pada saat itu sangat terkenal istilah “September Ceria” pada tahun 1990-an. Ini adalah pesta masif para penganut LGBT yang digelar pada malam minggu pertama setiap bulan September. Pada tahun 1998, sudah memasuki era reformasi, LGBT mendapatkan momentumnya. Organisasi-organisasi LGBT semakin berani untuk menyuarakan suaranya. Berdasarkan data dari dialog laporan yang bertajuk “hidup sebagai LGBT di Asia” terdapat beberapa kongres lanjutan tingkat internasional. Perkembangan yang drastis organisasi-organisasi LGBT di Indonesia memanfaatkan gejolak yang tengah terjadi pada sistem politik dan pemerintahan untuk terus melebarkan sayapnya.

- 1) Pada perhelatan Kongres Perempuan Indonesia yang diadakan pada bulan Desember tahun 1998 untuk pertama kalinya secara resmi mengikutsertakan perwakilan dari kaum wanita biseksual, lesbian, dan pria transgender (LBT). Meskipun ada di beberapa provinsi merasa keberatan dengan keputusan mengikutsertakan penganut wanita biseksual dan pria transgender. Dalam kongres tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia menuntut keadilan dan demokrasi yang utuh, dan mereka secara tegas resmi termasuk sektor XV.
- 2) Pendekatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi LGBT berbasis hak asasi manusia sehingga membuat program yang dijalankan dapat terlihat hasilnya. Hal ini tentu akan membuka peluang kerjasama antara organisasi-organisasi regional dengan organisasi-organisasi di pusat dan internasional.
- 3) Di saat yang bersamaan media massa mengangkat isu AIDS dan HIV yang membuat visibilitas permasalahan bagi penganut gay dan waria meningkat. Situasi ini membuat ad hoc memberikan tanggapan dengan menyelenggarakan beberapa

program yang sistematis, strategis, dan didanai secara memadai.

- 4) Pada Januari 2008 enam organisasi LGBT yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta memutuskan untuk bergabung dalam rangka memperkuat gerakan mereka. Langkah ini menjadi awal Forum LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex & Queer*) Indonesia

c. Komunitas LGBT Di Indonesia

Komunitas gay pertama yang muncul di Indonesia bernama organisasi gay terbuka. Setelah itu banyak pula muncul organisasi-organisasi lainnya, seperti: GAYa Nusantara (GN) yang ada di Surabaya, Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan *Indonesia Gay Society* (IGS). (Plush.or.id, 2009) Dan muncul komunitas baru yang bernama HIMAG atau “Himpunan Mahasiswa Gay”.³⁸

HIMAG muncul pertama kali di universitas negeri terbesar di Yogyakarta pada tahun 2011. Setelahnya disusul setahun kemudian muncul di universitas negeri lainnya di Yogyakarta pada tahun 2012. HIMAG memiliki anggota yang anggotanya tersebar diberbagai fakultas dan jurusan.

HIMAG menyediakan sarana dan prasarana bagi para penganut LGBT untuk dapat menumpahkan segala keluh kesahnya, bahkan untuk mencari pasangan yang senasib dengan mereka. Organisasi-organisasi ini memfasilitasi, menaungi, menampung segala sesuatu yang berkaitan dengan orientasi seksualitas. Kebanyakan organisasi yang berdiri merupakan atas dasar pemikiran para penganut LGBT untuk dapat terus memperjuangkan haknya.

Organisasi-organisasi tersebut biasanya memiliki partner, jaringan, donatur sendiri dan menjadi anggota dari salah satu

³⁸ Diniati, Anisa. "Konstruksi Sosial Melalui Komunikasi Intrapribadi Mahasiswa Gay di Kota Bandung." *Jurnal Kajian Komunikasi* 6.2 (2018): 147-159.

organisasi internasional dalam bidang yang sama. Seperti GAYa Nusantara yang merupakan anggota dari beberapa organisasi, seperti: *Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Society* (CSBR), *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA), *Asia Pacific Coalition on Male Health* (APCOM), Arus Pelangi, Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA). Jaringan seperti: *Human Rights Watch*, *International AIDS Candlelight Memorial*, *The Global Fund*, *International Gay & Lesbian, Human Rights Commission* (IGLHRC), *The Global Alliance for LGBT Education* (GALE), *AP Rainbow*, *Talking About Reproductive & Sexual Health Issue* (TARSHI), Yogyakarta Principles, Proyek Cinta, Ashoka Indonesia, SexualityStudies.net, Q! Film Festival, *Stop AIDS Now*, Teman-Teman dan sebagai donatur adalah Ford Foundation Hivos.³⁹

Sejatinya banyak masyarakat Indonesia yang menjadi penganut LGBT, entah mereka sebagai lesbian, gay, biseksual, ataupun transgender. Terlepas dari apa yang mereka pilih dan orientasi apa yang mereka pilih, mereka merupakan satu kesatuan dalam dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama.

3. Dasar Hukum Larangan Lesbi, Gay, Biseksual Dan Tansgender

1) Al-Qur an Al-A'raf ayat 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu

³⁹ Rahayu, Sarah. *Upaya Arab Saudi dalam memberikan bantuan luar negeri kepada aliran Sunni di Suriah pada konflik Suriah 2011-2016*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

2) Al-Qur'an Surah An Nisa Ayat 1

Dalam pandangan Alquran, LGBT merupakan penyakit. Dikarenakan fitrah manusia yang telah dianugerahkan Allah SWT yaitu dengan melestarikan keturunan dengan segala martabat manusianya. Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 1⁴⁰:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...."

- 3) Nabi Muhammad saw bersabda, "Semoga Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth." Beliau mengulang-ulanginya sampai tiga kali pernyataan tersebut.⁴¹
- 4) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr As Sawwaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan korbannya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Jabir dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Sesungguhnya hadits ini hanya diketahui dari Ibnu Abbas dari Nabi dari jalur ini, namun

⁴⁰ AL-QUR'AN Surah An-Nisa Ayat 1

⁴¹ Ermayani, Tri. "LGBT dalam perspektif islam." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 17.2 (2017): 147-168.

Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Abu Amr, beliau bersabda, "*Terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth.*" Dan ia tidak menyebutkan pembunuhan, ia menyebutkan dalam hadits itu, "*Terlaknat orang yang menggauli binatang.*" Hadits ini juga telah diriwayatkan dari 'Ashim bin Umar dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi , beliau bersabda, "*Bunuhlah orang yang melakukan dan yang menjadi korbannya.*"

B. Rancangan Undang-Undang

Rancangan undang-undang (RUU) adalah undang-undang yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislative, RUU tidak menjadi undang-undang sampai disahkan oleh legislatif dan dalam banyak kasus, disetujui oleh eksekutif. Setelah sebuah RUU diberlakukan menjadi undang-undang, maka disebut *undang-undang parlemen* atau *statuta*. RUU diperkenalkan di lembaga legislatif untuk dibahas, diperdebatkan dan pengertian dipilih.⁴²

1. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan⁴³

Menurut Prof. Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, adapun unsur-unsurnya yaitu⁴⁴

⁴² Education 2020: Government course; topic House of Representatives (USA), definition of **bill**: "*A proposed law presented to a legislative body for consideration.*"

⁴³ BAB I Ketentuan Umum, Bagian Kedua, Pasal1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁴ Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional, (Armico, Bandung, 1987), h. 13.

a. Peraturan Tertulis Apa yang dimaksud dengan peraturan tertulis sampai saat ini belum ada definisi yang pasti. Peraturan yang tertulis tidak sama dengan peraturan yang ditulis. Yurisprudensi misalnya, adalah bukan peraturan tertulis, walaupun bentuk fisiknya ditulis. Peraturan tertulis mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah segala peraturan yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah
- 2) Peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang
- 3) Pembuatan peraturannya melalui prosedur tentu
- 4) Apabila dicermati maka baik Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden tersebut ditempatkan di dalam lembaran negara, dan Peraturan Daerah ditempatkan dalam lembaran daerah. Dengan demikian peraturan tersebut ditempatkan di lembaran resmi.

b. Dibentuk Oleh Lembaga Negara Atau Pejabat Negara

Peraturan perundang-undang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara. Hal ini berbeda dengan norma agama misalnya, yang merupakan wahyu dari Allah swt. Disamping dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara, peraturan perundang-undangan juga dapat memuat sanksi bagi pelanggarnya, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh alat negara. Dengan demikian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan datangnya dari luar, yakni dipaksakan dengan sanksi. Sedangkan kepatuhan terhadap norma agama datangnya dari dalam, yakni kesadaran diri sendiri untuk mematuhi.

Pengertian peraturan perundang-undangan di dalam UU PPP (uu no.12 tahun 2011) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan) dirumuskan secara lebih utuh, memuat norma hukum yang mengikat, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Proses Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan undang-undang sendiri tentunya sudah diatur dalam UUD 1945 dan juga berbagai UU yang telah berlaku di Indonesia:

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib
- f. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional
- g. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Proses Pembentukan Undang-Undang

a. Kewenangan DPR-RI membentuk Undang-Undang Membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR, selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-Undang ini diwujudkan kedalam fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada UUD 1945. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) menggariskan:

- 1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
- 2) Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
- 3) Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
- 4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- 5) Dalam hal RUU yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.⁴⁵

Kekuasaan membentuk Undang-Undang pada DPR merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipegang oleh presiden, pra amandemen (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dipegang oleh presiden. Akibatnya beban untuk membentuk undang-undang yang diwujudkan dalam fungsi legislasi DPR menjadi tanggung jawab DPR sepenuhnya. Dengan kata lain Perubahan UUD 1945 telah mendudukkan posisi DPR sebagai lembaga utama pembentuk undang-undang, sedangkan Presiden tetap memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dalam bentuk "hak" mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat 1), sekaligus tugas untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

⁴⁵ UUDNRI Tahun 1945

Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, untuk undang-undang tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

b. Tahapan Perencanaan Undang-Undang

Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun kedepan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR.⁴⁶

Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun (Prolegnas Jangka Menengah/Proleg JM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan/Proleg PT).⁴⁷ Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut. Namun Prolegnas bukanlah satusatunya acuan dalam perencanaan pembentukan UU. Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam prolegnas, karena muncul keadaan tertentu yang perlu segera direspon⁴⁸

Pada tahap mengumpulkan masukan, Pemerintah, DPR, dan DPD secara terpisah membuat daftar RUU, baik dari kementerian/lembaga, anggota DPR/DPD, fraksi, serta masyarakat. Usul Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden dan DPD yaitu:

1.) RUU yang berasal dari DPR

Proses penyiapan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Badan Pembantuan Penyiapan Usul Inisiatif DPR

⁴⁶ UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 22 ayat 2

⁴⁷ UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 20 ayat 3.

⁴⁸ UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 23 ayat 2 dan 3

Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan suatu RUU. RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh Tim Asistensi Badan Legislasi (Baleg). Selain itu ada beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk menyiapkan sebuah RUU yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Badan ini adalah Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (PPPDI) yang bertugas melakukan penelitian atas substansi RUU dan Tim Perancang Sekretariat Jenderal DPR yang menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah RUU. Menurut UU No 12 Tahun 2011 Bab V bagian kesatu, Penyusunan undang-undang Pasal 43 ayat 1

- 2.) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, DPD atau Presiden⁴⁹

RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden dan kepada pimpinan DPD untuk RUU yang berkaitan dengan kompetensi DPD.

- 3.) Usul Inisiatif DPR

Tahapan pertama, penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan Prolegnas dan kedua inisiatif dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Baleg. Penyusunan Prolegnas oleh DPR dikoordinasikan oleh DPR melalui Baleg. Dalam Prolegnas ditetapkan skala prioritas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat. Tahapan awal untuk mengajukan RUU usul inisiatif dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. Usul inisiatif RUU tersebut beserta penjelasan keterangan dan/atau naskah akademis yang disampaikan secara tertulis oleh Anggota atau Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Badan Legislatif kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/2012

serta nama Fraksinya setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi

Tahapan Kedua, dalam Rapat Paripurna setelah usul inisiatif RUU tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul inisiatif RUU tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota. Rapat Paripurna untuk memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak, setelah diberikan kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pendapatnya. Keputusan dalam Rapat Paripurna dapat berupa:

- a) Persetujuan
- b) Persetujuan dengan perubahan atau
- c) Penolakan.

Dalam hal persetujuan, DPR menugaskan kepada Komisi, Baleg, atau panitia khusus untuk menyempurnakan RUU tersebut. Dalam hal RUU yang telah disetujui tanpa perubahan atau yang telah disempurnakan, disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada Pimpinan DPD jika RUU yang diajukan mengenai hal-hal tertentu. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Terhadap RUU yang berasal dari DPR terdapat beberapa pengaturan yang harus diperhatikan sebagai syarat keabsahan, yaitu:

- 1) Pengusul berhak mengajukan perubahan selama usul RUU belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah yang membahas

penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna usul RUU tersebut.

- 2) Pengusul berhak menarik usulnya kembali, selama usul RUU tersebut belum diputuskan menjadi RUU oleh Rapat Paripurna.
- 3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul, harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
- 4.) RUU yang berasal dari Presiden

Berdasarkan Perubahan Pertama UUD 1945 Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini menempatkan hubungan yang dinamis antar kedua lembaga negara dalam pembentukan Undang-Undang. Kata berhak di dalam norma Pasal 5 ayat (1) tersebut secara tegas memberikan suatu peranan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh Presiden. Dan dalam praktik ketatanegaraan, Presiden berperan aktif dalam pembentukan undang-undang, baik pada proses dan tahapan persiapan RUU, pembahasan RUU maupun pada tahapan pengundangan suatu UndangUndang.

Tata cara mempersiapkan RUU yang berasal dari Pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a.) Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Bab V Pasal 43 ayat 3 dinyatakan bahwa Rancangan UU dari presiden harus disertai dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Pada Pasal 50 UU No. 12 Tahun 2012 ayat 1 RUU dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan UU yang menjadi kewenangan DPD⁵⁰.

Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Pertama dilakukan prakarsa berdasarkan Prolegnas.

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konsitusi No. 92/2012

Penyusunan RUU yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dari Presiden. Dan kedua dalam keadaan tertentu, prakarsa dalam menyusun RUU di luar Prolegnas dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU yang akan diajukan. Penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU tersebut meliputi:

- 1) Urgensi dan tujuan pengaturan
- 2) Sasaran yang ingin diwujudkan;
- 3) Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- 4) Jangkauan serta arah pengaturan.

b.) Penyampaian RUU kepada DPR

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 terhadap suatu RUU yang telah disetujui oleh Presiden, akan disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Selanjutnya Menteri Sekretaris Negara akan menyiapkan Surat Presiden kepada Pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU disertai dengan

Keterangan Pemerintah mengenai RUU tersebut. Keterangan Pemerintah tersebut disiapkan oleh Prakarsa, yang antara lain memuat:

- 1) Urgensi dan tujuan penyampaian
- 2) Sasaran yang ingin diwujudkan
- 3) Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur
- 4.) Jangkauan serta arah pengaturan yang menggambarkan keseluruhan substansi RUU

Surat Presiden tersebut ditembuskan kepada Wakil Presiden, pada menteri koordinator, menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden/Prakarsa, dan Menteri. Pendapat akhir Pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR disampaikan oleh

Menhukham yang ditugasi mewakili Presiden, setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden Bagan di atas adalah bagan RUU yang berasal dari Presiden¹⁶

6) RUU yang Berasal dari DPD

Dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2011 pada Bab V Pasal 43 ayat 1 dinyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, DPD atau Presiden. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 48 ayat 1 RUU yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada presiden dan harus disertai Naskah Akademik.

RUU yang diajukan oleh DPD adalah RUU yang berkaitan dengan:

- a) Otonomi daerah
- b) Hubungan pusat dan daerah
- c) Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
- d) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
- e) Perimbangan keuangan pusat dan daerah.⁵¹

Setelah melalui proses penyusunan legislasi di DPD, sidang Paripurna DPD akan memutuskan, apakah Usul RUU tersebut dapat diterima menjadi RUU Usul DPD atau tidak. Keputusan Sidang Paripurna dapat terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a) Diterima
- b) Diterima dengan perubahan atau
- c) Ditolak

Keputusan tersebut diambil setelah Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan penjelasan dan prakarsa diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Dalam hal Usul RUU diterima dengan perubahan, DPD menugasi Panitia Perancang

⁵¹ UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 45 ayat 2

Undang-Undang untuk membahas dan menyempurnakan usul RUU tersebut. Usul RUU yang telah diterima tanpa perubahan, atau RUU yang telah disempurnakan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada DPR dan Presiden disertai Surat Pengantar Pimpinan DPD. Dalam keadaan tertentu DPR, DPD¹⁹ atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas mencakup:

- 1) Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam
- 2) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.⁵²
- 3) Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD. Dalam tahap inilah seluruh masukan tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPR melalui Keputusan DPR. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab IV Perencanaan Peraturan Perundang-Undang Bagian Kesatu, Perencanaan Undang-Undang Pasal 16: Perencanaan Penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundangundangan lainnya. RUU meliputi:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan
 - c. Jangkauan dan arah pengaturan

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/2012

Materi di atas telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam bentuk naskah akademik⁵³

4. Tahapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Tahap Penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:

- a. Penyusunan rancangan undang-undang
- b. Selanjutnya adalah harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi
- c. Pembuatan naskah akademik

1) Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 43 ayat 3 dinyatakan: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Persiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”. Pada ayat 4 dinyatakan bahwa: “Katentuan pada ayat 3 tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 2) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi
- 3) Undang-Undang atau
- 4) Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

⁵³ UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 19aya 1, 2.

“Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah akademik”

Dari isi Pasal 43 UU No. 12 Tahun 2011 di atas dipahami bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden dan DPD, yang ruang lingkupnya meliputi (Rancangan Peraturan Daerah Propinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) harus disertai Naskah Akademik, tetapi tidak berlaku pada Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

2). Penyusunan RUU adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran II UU 12/2011 yaitu:

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

- 1) Frasa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
- 3) Konsiderans
- 4) Dasar Hukum
- 5) Diktum kerangka peraturan perundang-undangan

C. BATANG TUBUH

- 1) Ketentuan Umum
- 2) Materi Pokok yang diatur
- 3) Ketentuan Pidana (Jika diperlukan)
- 4) Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan)
- 5) Ketentuan Penutup

Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemanjapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk:

1. Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan:

- a. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain
 - b. Teknik penyusunan peraturan perundangundangan
2. Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU.

Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

c. Tahap Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna. Pengaturan sebelumnya DPD hanya “diizinkan” untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1, kemudian DPD ikut dalam pembahasan tingkat 2.⁵⁴ Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap suatu RUU tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR. tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II. Artinya, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, terkait dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. Kewenangan DPD yang demikian, sejalan dengan kehendak awal pada saat pembahasan pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Semula, terdapat usulan bahwa kewenangan

⁵⁴ Keputusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012

DPD termasuk memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, tetapi usulan tersebut ditolak.

Dalam pembahasan terjadi “saling kritik” terhadap suatu RUU. DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan jika RUU berasal dari DPR, DPR memberikan penjelasan serta presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR, Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan, jika RUU berasal dari Presiden, Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden.⁵⁵

Tahap Pengesahan Undang-Undang

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 72 Penyampaian RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden tersebut, Sekretariat Negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Pengesahan RUU yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Setelah Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR tersebut, maka Undang-Undang itu kemudian diundangkan oleh Menteri agar Undang-Undang itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat umum.

Dalam hal RUU tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama DPR dan Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang, dan wajib diundangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73

⁵⁵ UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 68 ayat 2

ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dan Pasal 20 ayat (5) UUDNRI Tahun 1945. :

1. RUU yang telah disetujui disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 7 hari kerja untuk disahkan Pasal 72 ayat 2 UU NO. 12 Taun 2011.
2. Apabila dalam 30 hari kerja RUU tersebut belum disahkan menjadi UU, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk minta penjelasan
3. Dalam hal RUU tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU
4. disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011

C. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius costitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh-atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁵⁶

Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, isi materinya dan lain sebagainya.⁵⁷

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

⁵⁶ Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 5

⁵⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Menurut Prof Dr. Sudikno SH. sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti sebagai berikut:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan, kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya, Dokumen, Undang-undang, Lontar, Batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.

Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif Setelah melihat definisidefinisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.⁵⁸

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perintah/larangan.

Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang. Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup

⁵⁸ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), 6-7

bermasyarakat yang dinamakan dengan kaidah hukum. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.

Fungsi dan Tujuan Hukum Positif Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari :

- 1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- 3) Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju
- 4) Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara

- 5) Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- 6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.⁵⁹

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁰

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁶¹

⁵⁹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 17

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, 177.

⁶¹ Heni Aprilia, A. P. R. *Peran Media Massa Online Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.⁶²

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁶³

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

⁶² Selfi, Merliani. *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021.

⁶³ Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. (2021): 63-84.

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah:

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadits, maqosidusy syar'iyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶⁴

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:

a. Al-sulthah al-tasyri'iyah

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan

⁶⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta,Kencana, 2013, 47.

perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam al-sulthah al-tasyri'iyah adalah:

- Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat

dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan

b. Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas al-sulthah al-tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

c. Al-sulthah al-qadha'iyyah

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang

menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas al-sulthah al-qadha'iyyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazalim lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

⁶⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2007), 273.

2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁶⁶

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*⁶⁷

b. Sunnah

secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara

⁶⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995, 51.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Asy-syifa', 1998, 69.

komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶⁸

c. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.⁶⁹

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.⁷⁰

e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

⁶⁸ Mu'min, M. M. *Hadis Dan Sunah Dalam Perspektif Fazlur Rahman. Riwayah*, 311-330.

⁶⁹Ridwan,M.,Umar, M. H., & Ghafar, A. *Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya*. Borneo, Journal of Islamic Studies, 2021, 28-41.

⁷⁰ Muslimin, E. *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*. Mamba'ul'Ulum, 2019, 242-250.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

BAB III

GAMBAR UMUM INSTANSI

Lesbi, Gay, Bisexual, Transgender, (LGBT) di Indonesia sendiri setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada juga yang menyebut sudah ada sejak 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 1960-an. Lalu, LGBT berkembang pada dekade 1980-an, 1990-an, dan meledak pada era 2000-an hingga sekarang.

1. Sejarah Dan Perkembangan LGBT di Rejang Lebong

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu sumber yang menaungi organisasi LGBT di Rejang Lebong bapak L ia menjelaskan mengenai sejarah LGBT Di Rejang Lebong.

“Mengenai sejarah di Rejang Lebong, dari dulu sudah ada LGBT tapi yang orang tahu budaya lokal dengan sebutan tayuk untuk laki-laki penyuka sesama jenis, untuk istilah gay, lesbi dan transgender itu kan masuk di atas 2010 masuk karena globalisasi bahkan dari zaman nabi luth sudah ada. Kalau Tayuk atau waria itu ada organisasi yang berdiri pada tahun 1982 kalau kini ketuanya bernama ujang” seiring perkembangan zaman barulah ada istilah LGBT. Kalau mengenai perkembangannya kalau dulu kan belum ada aturan yang jelas terkait perbuatan LGBT atau kalau sekarang namanya KUHP, dan di kalangan masyarakat yang di terapkan hanya sanksi sosial, contohnya di hina, di intimidasi, di kucilkan di pandang beda oleh masyarakat. dari faktor itu, kemudian faktor globalisasi dan dulu faktor pemerintah mendukung kami sebagai kaum LGBT, bahkan organisasi IKWRL itu ada SK, kami di ikut sertakan dalam berbagai acara dan kegiatan-kegiatan dari zaman pak bupati ijazi dulu kami la bebas mengekspresikan diri kami, samapailah sekarang.”⁷¹ Hal ini kembali dipertegas oleh ketua IKWRL dalam wawancara wartawan dalam lomba

⁷¹ Bapak L, wawancara di RSUD ruangan konsultasi HIV, pada Tanggal 31 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB

miss waria di GOR Curup. *“IKWRL sendiri, adalah satu-satunya komunitas waria yang memiliki izin dan SK (surat Keterangan) resmi. Dengan kata lain, diwilayah Sumatera Bagian Selatan ini, hanya IKWRL satu-satunya komunitas waria yang legal dan resmi. Oleh karena itu, ikatan waria dari berbagai wilayah lain seperti Lebong, kepahiang, Kota Bengkulu, Argamakmur, dan wilayah lain di Provinsi Bengkulu menginduk pada IKWRL. Bahkan, saat ini ikatan waria di seluruh Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Lampung juga menginduk pada IKWRL,”*⁷²Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa LGBT di Rejang Lebong sudah ada sejak dulu tetapi masyarakat mengenalnya dengan istilah “ tayuk” dan mulai dikenal istilah LGBT pada tahun 2010, tayuk sendiri memiliki arti seorang laki-laki yang berubah menjadi seorang Perempuan. Hal ini di paparkan oleh salah satu petinggi organisasi LGBT di Rejang Lebong.

2. Kehidupan LGBT Di Rejang Lebong

Peneliti Kembali bertanya bagaimana kehidupan LGBT di Rejang Lebong.

Kehidupan para LGBT di Rejang Lebong sama halnya dengan Masyarakat lain akan tetapi adanya deskriminasi dari Masyarakat lain menganggap bahwa kami LGBT beda dengan masyarakat pada umumnya seolah-olah kami ni membawa penyakit seperti menganggap kami ini hina di matanya padahal kami tidak melakukan apa-apa dengan perbedaan kami, tapi Masyarakat menganggap kami ini sumber masalah bagi mereka, seharusnya kami punya hak untuk hidup untuk mengekspresikan apa yang ingin kami lakukan tapi hal seperti ini tidak di terima dengan Masyarakat.⁷³

Dapat di simpulkan bahwa kehidupan seorang LGBT di anggap aib oleh Masyarakat sekitar karena Masyarakat memandang perbuatan LGBT ini adalah perbuatan yang tidak pantas di lakukan atas dasar norma-norma

⁷² <https://www.kupabengkulu.com/masyarakat-curup-berdesakan-nonton-kontes-waria>

⁷³ Bapak L, wawancara di RSUD ruangan konsultasi HIV, pada Tanggal 31 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB

yang ada di Indonesia, dan adanya deskriminasi atau jarak yang di lakukan sehingga tidak ada Masyarakat yang mau ber interaksi pada pelaku LGBT.

3. Organisasi LGBT Di Rejang Lebong

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu sumber yang menaungi organisasi LGBT Di Rejang Lebong bapak L ia menjelaskan mengenai organisasi LGBT Di Rejang Lebong :

“Mengenai organisasai LGBT Di Rejang Lebong itu ada 2, yang pertama ada Ikatan Waria Rejang Lebong (IKWR) yang kedua namanya Pelangi Raflesia Sehati (PRS). Kalau organisasi IKWR itu khusus waria, sedangkan PRS gabungan dari gay, lesbi, biseksual dan trangeder atau LGBT. Jumlah untuk keseluruhan baik itu waria, gay, lesbi, biseksual, dan trangeder kisaran 1000-2000 dan paling banyak waria. Kalau tujuan dari adanya organisasi LGBT yang pertama sebagai wadah kami untuk mengekpresikan diri kami antar sesama kaum LGBT, memberi edukasi terkait LGBT, untuk membela Hak kami agar supaya negara melindungi kami, bebaagi informasi, dukungan dalam partisipasi sesama organisai, mengembangkan, pendidikan dan kesadaran, perubahan hukum dan kebijakan dan masih banyak lagi, sama saja seperti tujuan organisasi pada umumnya.”⁷⁴

Dapat di simpulkan bahwa memang ada organisasi yang menaungi LGBT di Rejang lebong yaitu Pelangi Raflesia Sehati dan IKWRL dengan jumlah yang lumayan cukup banyak dengan total 1000-2000 jiwa yang tergabung dalam LGBT di rejang lebong. Hal ini sangat di khawatirkan karena berkembang pesatnya kaum LGBT yang membuat keresahan-keresahan sehingga Masyarakat menganggap bahwa perbuatan LGBT sudah di legalkan oleh pemerintahan.

Organisasi yang baru didirikan biasanya lebih cenderung mengenalkan, menjelaskan, memberi arti dan definisi mengenai LGBT

⁷⁴ Bapak L, wawancara di RSUD ruangan konsultasi HIV, pada Tanggal 31 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB

menurut pandangan mereka. Mereka gencar melakukannya di dunia maya dan pertemuan di forum-forum diskusi di dunia maya.

Beberapa organisasi juga berupaya membina komunitas dan jaringan regional secara sistematis, seperti organisasi gay atau lesbian membantu memfasilitasi pembentukan organisasi gay atau lesbian lainnya. Pembekalan berupa edukasi yang berkaitan dengan pengempangan komunitas dan kepengurusan organisasi, serta pengetahuan tentang identitas gender dan orientasi seksual. Organisasi yang sudah besar juga menyediakan ruang yang aman bagi organisasi baru, memperkenalkan pada sekutu dan pemangku kepentingan, bahkan kadang-kadang membantu pembiayaan awal untuk pengembangan organisasi

Organisasi LGBT yang sudah besar menyediakan ruang untuk dukungan antar organisasi baik yang sudah lama, berkembang, dan organisasi baru secara ekonomi dan psikososial. Dengan adanya pendanaan dari organisasi internasional organisasi yang sebelumnya hanya sebagai kelompok informal dapat berubah menjadi organisasi yang lebih formal, terstruktur dan membentuk hukum sebagai yayasan atau asosiasi. Langkah pembentukan struktur organisasi formal yang bagus juga tidak luput dari bantuan yang diberikan, baik dari program penanggulangan HIV maupun hak asasi manusia untuk meningkatkan mutu manajemen organisasi.

Para penganut LGBT masih terus berusaha memperjuangkan haknya atas kesetaraan dan pengakuan atas adanya mereka di masyarakat karena mereka masih berada dalam situasi *In The Closet*. merupakan gambaran hirarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow:⁷⁵

- 1) Fisik : udara, air, makanan, pakaian, seks, dan biologis lainnya
- 2) Keselamatan, keamanan, rasa bebas ancaman dan ketakutan
- 3) Kebutuhan bermasyarakat, berkelompok sebagai anggota masyarakat
- 4) Kebutuhan penghormatan pribadi
- 5) Kebutuhan penghormatan atas pribadi dan kecukupan
- 6) Pandangan Masyarakat rejang leborg terhadap kaum LGBT

⁷⁵Abraham Maslow, "The Closet, 146-150

- a) Pola Umum: Secara tradisional, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut Islam, yang memiliki pandangan konservatif terhadap seksualitas dan gender. Nilai-nilai ini tercermin dalam sikap terhadap LGBT di kalangan masyarakat.
- b) Stigma dan Diskriminasi: LGBT sering menghadapi stigma yang kuat di masyarakat. Mereka dapat mengalami penolakan dari keluarga, teman, dan masyarakat luas. Diskriminasi juga terjadi dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik.
- c) Aspek Hukum: Meskipun LGBT tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana Indonesia, beberapa daerah menerapkan peraturan atau peraturan setempat yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi aktivitas LGBT. Ini menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko untuk komunitas LGBT.
- d) Polarisasi Opini: Di antara masyarakat, ada polarisasi dalam pandangan terhadap LGBT. Sebagian besar masyarakat cenderung menerima LGBT dengan sebagian atau semua hak-hak mereka, sementara yang lain menolak dengan keras dan menganggap LGBT sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tradisional dan agama.
- e) Peran Agama: Agama, terutama Islam, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan terhadap LGBT di rejang lebong. Pandangan dari perspektif agama sering kali menentukan sikap masyarakat terhadap LGBT.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. URGENSI PEMBUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG LARANGAN LGBT DI REJANG LEBONG

Fungsi dan peran pemerintah Kabupaten meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam pasal 14 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ kota.⁷⁶

1) Pandangan PEMDA Rejang Lebong

Bapak Indra Hadiwinata S.H., M.T, menyatakan pandangannya tentang LGBT sebagai berikut:⁷⁷

“Pandangan Pemerintah Daerah Kabupaten(PEMDA) Rejang Lebong terkait LGBT di Rejang Lebong sama halnya dengan pandangan pemerintah pusat, dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara tegas mengaturnya, pandangan pemerintah daerah harus dipertimbangkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PEMDA Rejang Lebong khususnya bagian hukum memandang LGBT perbuatan yang tidak etik atau moral, karena hal ini tentu bertentangan dengan agama, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.“

Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Indra Hadiwinata, S.H., M.T diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah menolak dan memandang LGBT merupakan perbuatan yang menyimpang dan sangat bertentangan dengan agama, adat istiadat, nilai-nilai dan norma-norma

⁷⁶ UU NO 23 Tahun 2008

⁷⁷ Bapak Indra Hadiwinata, S.H., M.T, wawancara di kantor Pemda Curup di ruangan bagian Hukum, pada Hari Jum'at, Tanggal 26 Juli 2024, Pukul 15:05 WIB.

yang berlaku. Bapak Indra Hadiwinata, S.H., M.T. juga menjelaskan bahwa:

“Untuk jumlah LGBT Di Rejang Lebong ini, tidak diketahui secara jelas ada berapa jumlahnya karena tidak ada lembaga yang khusus menangani mengenai hal tersebut seperti data kependudukan dan lainnya, mengenai kondisi LGBT di daerah kita sama saja dengan hal tadi karena tidak ada lembaga khusus jadi kita tidak bisa menilai kondisi terkait LGBT.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Indra Handiwinata, S.H,M.T di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai jumlah LGBT tidak ada data yang jelas karena tidak ada lembaga pemerintah yang khusus menangani hal tersebut dan menegenai kondisi LGBT Di Rejang Lebong sama seperti hal jumlah tidak mengetahui terkait kondisi. Bapak Indra Hadiwinata, S.H., M.T. juga menjelaskan bahwa:

“Untuk sejauh ini tanggapan masyarakat berbeda-beda ada yang menolak terkait LGBT, dan ada yang mendukung ada yang menganggap hiburan. Terkait laporan sejauh ini belum ada yang melaporkan mengenai LGBT, tetapi ada kritik dan masukan dari berbagai pihak seperti ketua MUI Rejang Lebong, kritik tokoh masyarakat dan masyarakat yang menolak dan memandang LGBT sebagai perbuatan yang menyimpang melalui media-media.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Hendiwinata dapat disimpulkan bahwa terkait pandangan masyarakat beragam ada yang mendukung, ada yang menolak, dan ada yang biasa-biasa saja, dan mengenai laporan terkait LGBT sejauh ini belum ada, kritik dan saran yang sampai saat ini PEMDA terima yaitu dari lembaga agama, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa melalui media. Bapak Indra Hadiwinata, S.H., M.T. juga menjelaskan bahwa:

“Mengenai keikut serta merka saya tidak mengetahui karena untuk kegiatan yang di adakan pemerintah itu mejadi kewenangan panita pelaksanaan. Untuk sejauh ini terkait mereka datang berkaitan dengan izin maupun kegiatan-kegiatan yang lain tidak ada.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Hendra dapat disimpulkan bawa mengenai kegiatan dan keikut sertaan meraka dalam berbagai

rangkaian acara di Rejang Lebong dan menjadi tanggung jawab panitia pelaksana. Bapak Indra Hadiwinata, S.H., M.T. juga menjelaskan bahwa:

“Mengenai Dukungan LGBT baik dari luar dan dari dalam PEMDA tidak mengetahui hal tersebut, karena seperti yang bapak jelaskan di awal tadi bahwasanya tidak ada lembaga khusus yang menaggani terkait LGBT. Pemda tidak mendukung LGBT itu kan perbuatan menyimpang dan bertentangan dengan agama dan nilai-nilai yang berlaku. Intinya PEMDA Rejang Lebong menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan Undang-undang apakah ini menjadi wewenag Pemerintah Daerah atau pemerintah pusat”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Hendra dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu harus berpedoman dengan landasan atau hukum yang berlaku, Pemerintah menolak dan memandang LGBT merupakan perbuatan menyimpang dan bertentangan dengan agama dan norma-norma yang berlaku Bapak Indra Hadiwinata, S.H., M.T. juga menjelaskan bahwa:

“Mengenai urgensi, artinya kalau untuk membatasi hak dan kewajiban, melakukan pengembangan, membatasi aktivitas, melarang aktivitas dan sebagainya tentu dilihat dari sisi kewenangan yang ada. terkait kalau urgensi saya kira ini penting, karena yang namanya undang-undang itukan suatu aturan yang memang mengatur hal tertentu terkait masalah yang timbul, artinya perlu ada aturan yang membatasi atau menyelesaikan masalah yang timbul, seperti yang kita ketahui undang-undang itu menjadi pedoman pelaksanaan di masyarakat. Kalau di lihat dari perkembangan LGBT di Rejang Lebong saya setuju dan memandang ini penting, seperti yang kita ketahui dari tahun ketahun selalu timbul permasalahan terkait LGBT di pandangan masyarakat dan menimbulkan perdebatan baik dari lembaga keagamaan dan pemerintahan”⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa PEMDA Kabupaten Rejang Lebong memandang urgen atau penting terkait rancangan undang-undang PERDA yang melarang, atau membatasi

⁷⁸Bapak Indra Hadiwinata, S.H., M.T, wawancara di kantor Pemda Curup di ruangan bagian Hukum, pada Hari Jum'at, Tanggal 26 Juli 2024, Pukul 15:05 WIB.

perbuatan LGBT di Kabupaten Rejang Lebong. Bapak Indra Hadiwinata, S.H., M.T. juga menjelaskan bahwa:

“Terkait langkah untuk tegaknya atau terlaksananya PERDA larangan LGBT di Rejang Lebong ini harus berkerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga yang menjadi pemerakarsa atau pemerintahan yang terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembentukan sebuah PERDA, hal ini memerlukan proses atau mekaisme yang panjang untuk terlaksananya atau tegaknya suatu perda, apabila PERDA telah melalui tahapan untuk di berlakukannya perda terkait LGBT Di Rejang Lebong, maka tugas pemda selanjutnya untuk tegaknya atau terlaksananya perda terkait lgbt ini yaitu Sosialisasi dan Penyuluhan: Menginformasikan kepada masyarakat tentang isi dan pentingnya Perda melalui berbagai media seperti radio, televisi, media cetak, dan media sosial. Penguatan Aparat Penegak hukum: Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum di tingkat daerah seperti Satpol PP, untuk mengawasi dan menindak pelanggaran Perda. Koordinasi Antar Lembaga: Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan dinas-dinas terkait untuk pelaksanaan dan penegakan Perda. Pengawasan dan Pemantauan: Melakukan pengawasan rutin dan pemantauan berkala untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap Perda. Penerapan Sanksi: Memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggar Perda, baik berupa denda, penutupan usaha, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Perda. Evaluasi dan Pembaruan Perda: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas Perda dan melakukan revisi jika diperlukan untuk memastikan Perda tetap relevan dan efektif. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan pelanggaran Perda untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa Perda dilaksanakan dengan baik dan tegaknya hukum di tingkat lokal terjamin.”

Bapak Indra juga menjelaskan mekanisme PERDA yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

“Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, proses pembentukan Perda di tingkat kabupaten dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.”

2) Pandangan Masyarakat Rejang Lebong tentang LGBT

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ribut selaku ketua adat Desa Perbo menyatakan pandangannya terkait LGBT Di Rejang Lebong:⁷⁹

“Saya pribadi memandang LGBT perbuatan yang menyimpang dan berentangan dengan agama apalagi kita masyarakat Rejang Lebong masih kental dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya lokal dan LGBT itu kan bukan budaya kita.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bapak Ribut memandang lgbt itu perbuatan yang menyimpang dan berentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. ia juga menjelaskan:

“Sering melihat banci pada acara pesta malam pernikahan, kemudian di kehidupan sehari sering di jumpai, di lingkungan kami pun ada, untuk kegiatan atau aktivitasnya merias wanita, interior plaminan, pesta malam, mengganggu remaja-remaja .”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ribut dapat disimpulkan bahwa ia sering melihat aktivitas dan kegiatan di lingkungannya. Bapak Ribut juga menjelaskan:

“kalau organisasi LGBT itu saya kurang tau, tapi kalau melihat waria kumpul-kumpul ikut acara lomba waria itu pernah, kisaran tahun 2017 waktu masa kampanye bupati ada lombanya, dan lihat di berita tahun kemarin waria gerak jalan di pasar tengah.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ribut dapat disimpulkan bahwa mengenai organisasi ia tidak mengetahui tetapi melihat fenomena kelompok-kelompok waria di lingkungannya. Bapak Ribut juga menjelaskan:

“saya setuju apabila ada aturan yang jelas mengatur perbuatan LGBT, dan menolak adanya LGBT Di Rejang Lebong, karena saya takut dan khawatir kepada keluarga dan anak-anak sekarang menjadi korban dan mengikuti perbuatan yang menyimpang seperti itu”

⁷⁹ Ribut supandi, wawancara di kediaman bapak Ribut Supandi Pada Tanggal 29 Juli 2024 pukul 16:30 WIB

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bapak ribut memandang penting adanya peraturan yang secara khusus mengatur perbuatan LGBT karna ketakutan ia sebagai orang tua apabila anaknya mejadi korban dari perbuatan lgbt dan ikut menjadi kaum LGBT. Bapak Ribut juga menjelaskan:

”kalau dampak yang ditimbulkan dari adanya LGBT kekhawatiran terhadap anak dan keluarga takut menjadi bagian dari mereka, kemudian takut jadi korban perbuatan sodomi bagi para lelaki, memudarnya nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, soalnya miris melihat LGBT di Rejang Lebong tidak ada batasanya dalam mengikuti acara-acara dan pesta malam acara pernikahan.”
mengikuti perbuatan yang menyimpang seperti itu”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bapak ribut memandang penting karena menurutnya LGBT memiliki dampak yang buruk di masyarakat seperti kekhawatiran terhadap keluarga dan anak-anak menjadi korban prilaku seks menyimpang, memudarnya nilai-nilai agama adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk fitri menyatakan pendapatnya terkait LGBT:

“menurut saya Lgbt itu jelas perbuatan yang salah karena berbanding terbalik dengan ajaran agama kan setiap orang pada saat di lahirkan sudah ada kodratnya masing-masing untuk apa kita meyimpang.”⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibuk fitri memandang LGBT perbuatan yang salah dan berbanding terbalik dengan ajaran agama.ia juga mejelaskan:

“Lumayan sering bertemu dengan banci, soalnya ada banci di lingkungan tempat tinggal saya. Untuk kegiatannya sering kumpul-kumpul di kosan, sering keluar tengah malam, kalau siang banci tu kerja di salon mungkin ituah.”

Berdasarkan dari penelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ibu fitri sering melihat waria di kehidupan sehari-hari yang berada di lingkungannya. Ibu Fitri kembali menjelaskan:

⁸⁰ Fitri Rodianti,wawancar di kediaman ibu Fitri , Pada Tanggal 28 Juli 2024 pukul 16:00

“Dampaknya bagi kami takut apabila anak atau keluarga menjadi korbannya, pacaran sesama jenis, merashkan kalau yang ibu rasakan karna mengganggu ketertiban di lingkungan kami, karna banyak kawan-kawanya sering ribut-rubut, kemarin saja ada yang di usir sama warga”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Fitri merasakan dampak adanya perbuatan menyimpangan karena baginya LGBT meresahkan dan menjadi ancaman untu anak dan keluarganya.

Ibu Fitri juga menjelaskan:

“kalau mengenai setuju atau tidak terkait peraturan Lgbt saya setuju selagi dampaknya baik untuk masyarakat, kalau saya kan sudah berkeluarga jadi kahwahir bagi anak-anak muda sekarang aja jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ibu fitri setuju apabila ada peraturan tentang larangan LGBT.

3) **Pandangan Kaum LGBT terkait LGBT**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak L selaku duta LGBT Rejang Lebong dan sekaligus Ketua organisasi LGBT Pelangi Raflesia Sehati menyatakan pendapatnya:⁸¹

“Pandangan kami Komunitas LGBT beragaman tergantung dengan konteksnya, kalau di lihat dari sisi HAM dan kesetaraan, pada umumnya komunitas LGBT menilai bahwa kami di lindungi oleh HAM dan berhak atas Hak dan kebebasan sebagai manusia, menuntut hak yang sama seperti yang dinikmati oleh individu heteroseksual dan cisgender. Ini termasuk hak untuk menikah, hak untuk tidak didiskriminasi di tempat kerja, dan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Kemudian kalau pandangan kami sesama kaum LGBT memadang bahwa LGBT merupakan kebanggaan dan penerimaan diri, dan masih banyak lagi karena kami mendapatkan pendidikan dan edukasi terkait LGBT itu sendiri”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kaum LGBT memandang LGBT dari berbagai aspekn mereka ada yang berpendapat bahwa LGBT adalah suatu kebanggaan bagi mereka, ada

⁸¹ Bapak L, wawancara di RSUD ruangan peanganan HIV, pada Tanggal 31 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB

memamandang LGBT adalah suatu kebanggan, ada pula yang memandang LGBT sebagai wadah untuk mengekspresikan diri mereka dan sebagai penyaluran orientasi seks mereka, dan sebagai pendidikan, dan pandangan bahwa mereka sama halnya dengan manusia pada umumnya. Bapak L juga menjelaskan mengenai kegiatan LGBT :

“Kegiatan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum di setiap negara. Kalau saya pribadi sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan LGBT saya sering menjadi perwakilan duta LGBT Rejang Lebong untuk ikut serta dalam forum internasional dan nasional , tahun 2018 saya ke Bali dalam forum organisasi LGBT di seluruh daerah Indonesia, kemudian saya pernah ke Bangka Belitung, Jakarta, dan nanti di bulan Agustus pergi ke Bandung. Untuk secara umumnya beberapa kegiatan yang sering kami lakukan:

1. Pride Parade: Parade ini diadakan di berbagai kota di seluruh dunia untuk merayakan kebanggaan LGBT, mempromosikan hak-hak LGBT, dan meningkatkan visibilitas komunitas LGBT.
2. Support Group: Kelompok dukungan ini memberikan ruang aman bagi individu LGBT untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan, dan memberikan dukungan emosional satu sama lain.
3. Acara Sosial dan Budaya: Banyak komunitas LGBT menyelenggarakan acara seperti pesta, festival film, pertunjukan seni, dan konser untuk merayakan identitas dan budaya mereka.
4. Kampanye Hak Asasi Manusia: Aktivis LGBT sering terlibat dalam kampanye untuk memperjuangkan hak-hak mereka, seperti pernikahan sesama jenis, anti-diskriminasi, dan perlindungan hukum lainnya.
5. Pendidikan dan Penyuluhan: Beberapa organisasi LGBT fokus pada pendidikan publik mengenai isu-isu LGBT untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman.
6. Penelitian dan Advokasi: Banyak organisasi terlibat dalam penelitian dan advokasi untuk mendukung kebijakan dan praktik yang inklusif terhadap LGBT.

“Kalau untuk kegiatan Di Rejang Lebong yang sering kami lakukan mengadakan forum sesama kami dengan tujuan memberi edukasi, pelajaran, berbagi pengalaman, wadah untuk curhat dan lain-lain, Cuma kami tidak publis saja kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kalau untuk pekerjaan ada yang berkerja sebagai

penghias atau salon,ada pula yang menjadi pekerja seks, ada yang menjadi dekorasi pelaminan pengantin, ada yang menjadi penjahit baju, ada yang menjadi tukang foto pekerjaan-pekerjaan yang tidak banyak mengandalkan tenaga.”

Berdasarkan Penjelasan di atas bahwa kaum LGBT memiliki kegiatan yang beragam baik dalam organisasi maupun individu di kehidupan sehari-hari mereka. Bapak L juga menjelaskan :

“untuk dana dalam kegiatan dan pengembangan LGBT itu ada donatur dari luar Negeri dan ada juga dari dalam Negeri dan dari kumpulan sesama komunitas LGBT, yang tidak bisa bapak kasih tau”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya ada pendanaan dalam pengembangan dan kegiatan dari luar dan dalam negeri. Bapak L juga menjelaskan:

“Kehidupan LGBT di masyarakat bisa sangat beragam tergantung pada berbagai faktor seperti budaya, agama, hukum, dan tingkat penerimaan sosial di masing-masing daerah. kalau Di Rejang Lebong diskriminasi masih sangat kuat. Individu LGBT banyak menghadapi penolakan dari keluarga, teman, dan masyarakat luas. Ini bisa menyebabkan isolasi sosial dan masalah kesehatan mental. kalau di keluarga biasanya Orang LGBT menghadapi tantangan dalam hubungan keluarga. Beberapa mungkin diterima dan didukung, sementara yang lain mungkin mengalami penolakan atau bahkan kekerasan dari keluarga mereka. kalau dalam dunia pekerjaan dan sekolah orang LGBT Di tempat kerja dan sekolah, individu LGBT mungkin menghadapi diskriminasi, pelecehan, atau kurangnya dukungan.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan LGBT di Masyarakat sering mendapatkan intimidasi dari masyarakat, sebagai penolakan dari masyarakat yang menolak kehadiran LGBT.

Perbuatan menyimpang LGBT merupakan hal yang wajib dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah Rejang Lebong guna dapat dijadikan dasar bagi para penegak hukum untuk memidanaan para pelaku LGBT di Rejang Lebong. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan

Berdasarkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat asas mengenai “dapat dilaksanakan”, yang bermakna bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas dalam kehidupan masyarakat (secara filosofis; sosiologis; dan yuridis), maka dalam konteks penelitian ini Pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk PERDA yang baru wajib mematuhi Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga efektivitas kriminalisasi perbuatan LGBT harus benar-benar di perhitungkan secara pasti.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait urgensi rancangan undang-undang tentang larangan LGBT di Rejang Lebong Perbuatan menyimpang LGBT ini dipandang penting oleh masyarakat Rejang Lebong dan PEMDA Rejang Lebong untuk segera dilakukan pembentukan PERDA yang mengaturnya, mengingat kondisi masyarakat yang diselimuti ketakutan akan menjadi korban perbuatan homoseks, Regenerasi kaum LGBT dan serangan penyakit HIV/AIDS secara besar-besaran. Di lihat dari perkembangan LGBT di Rejang Lebong sudah tidak bisa dipandang enteng oleh pemerintah. Beranjak dari hal ini, penulis akan menjelaskan beberapa landasan justifikasi perbuatan menyimpang LGBT ini. Setidaknya terdapat 3 (tiga) landasan justifikasi dalam pembahasan

urgensi kriminalisasi perbuatan LGBT ini, yaitu justifikasi filosofis; justifikasi yuridis; dan justifikasi sosiologis.

a) Justifikasi Filosofis Urgensi Rancangan Undang-Undang Larangan LGBT

Dasar filosofis perbuatan menyimpang LGBT di Rejang Lebong menjadi salah satu landasan penting bagi Pemerintah dan DPRD dalam menetapkan Peraturan Daerah di Rejang Lebong.

Pembahasan justifikasi filosofis dalam hal ini berperan untuk memperoleh objektivitas dan validitas⁸² pada upaya perbuatan menyimpang LGBT di rejang lebong. Justifikasi filosofis yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu filsafat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar filosofis pandangan hidup bangsa Indonesia diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, sebagaimana telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Dasar filosofis ini lah yang kemudian telah diletakkan dan diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menggambarkan sejarah dan prinsip nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Pandangan hidup ini dapat berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.⁸³ Salah satu tujuan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa adalah agar terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸⁴

⁸² Kaelan, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma, Yogyakarta, 2002, 3.

⁸³ Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010, 107.

⁸⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mewujudkan cita hukum bangsa juga merupakan bagian dari tujuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Upaya mewujudkan tujuan cita bangsa ini dapat dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap segi kehidupan Bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan cita hukum bangsa, nilai-nilai Pancasila dapat direalisasikan sebagai dasar atau pedoman oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan setiap kebijakan hukum, bahwa dalam konteks pembahasan kriminalisasi ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan justifikasi pembuatan Peraturan Daerah tentang larangan LGBT di Rejang Lebong.

Pertama, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” terkandung nilai-nilai Ketuhanan, yaitu nilai kebaikan; keadilan; dan kebenaran. Dalam sila ini juga terkandung nilai bahwa Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Pengakuan ini merupakan wujud pengabdian manusia sebagai hamba dan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki konsekuensi untuk menaati ketentuan-ketentuan yang berasal dari Tuhan. Sila pertama ini juga terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila hadir dalam setiap agama. Salah satunya dalam agama islam, bahwa Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa melarang perbuatan LGBT, bahkan Allah telah menurunkan azab kepada para pelaku LGBT, kaum tersebut adalah kaum Nabi Luth.

Kedua, sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” terkandung arti bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga; yang sifat kodratnya sebagai individu dan makhluk sosial; serta

memiliki kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi diri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai “kemanusiaan yang beradab” merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Sedangkan nilai “kemanusiaan yang adil” bermakna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil, baik adil dalam hubungan dengan diri sendiri; adil terhadap manusia lain; adil terhadap masyarakat bangsa dan negara; adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap nilai Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kedua Pancasila ini juga terkandung sifat kodrat manusia itu sendiri, bahwa kodrat manusia untuk dapat melanjutkan keturunannya adalah adanya kehamilan setelah melalui proses pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma dengan sel telur pada rahim wanita.⁸⁵

Maraknya perbuatan LGBT yang dilakukan di Rejang Lebong telah menciderai nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai Kemanusiaan dalam Pancasila, bahkan jika perbuatan LGBT ini tidak segera dilarang untuk dilakukan maka dapat menjadi salah satu faktor penghambat bangsa ini dalam mewujudkan cita hukumnya.

Meskipun perbuatan LGBT dinilai dapat menghambat dan merusak upaya bangsa ini dalam mewujudkan cita hukumnya, hingga saat ini perbuatan LGBT belum diatur secara jelas dan konkrit. Penerapan hukum oleh para penegak hukum terhadap perbuatan LGBT selama ini hanya menggunakan aturan larangan cabul, yang maknanya sangat luas dan tidak jelas batas ukuran larangannya. Maka, salah satu bentuk upaya menciptakan cita hukum bangsa ini yaitu melalui kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan LGBT oleh pembentuk undang-undang dengan merumuskan terminologi LGBT, sehingga para penegak hukum dapat secara efektif untuk menerapkan aturan yang

⁸⁵<https://www.alodokter.com/proses-pembuahan-apa-yang-terjadi-sebelum-hamil>, Diakses terakhir pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 20:32 WIB.

dapat mencakup perbuatan hubungan seks sesama jenis secara konkrit dan jelas atau tidak multi tafsir.

b) Justifikasi Yuridis Urgensi Rancangan Undang-Undang Larangan LGBT

Justifikasi perbuatan menyimpang LGBT selanjutnya adalah justifikasi yuridis. Dalam justifikasi yuridis ini akan dikemukakan 2 (dua) hal yang menjadi alasan dasar dalam melakukan perbuatan menyimpang LGBT, yaitu adanya kekosongan hukum dan amanat UUD 1945.

Pertama, dari berbagai peraturan perundang-undangan Daerah yang ada, tidak terdapat suatu Perundang-undangan yang mengatur larangan perbuatan LGBT secara konkrit dan jelas, bahkan di Indonesia secara Nasional.

Meski perbuatan LGBT belum diatur secara rinci di Indonesia, tetapi sejak berlakunya KUHP atau peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang memuat larangan cabul sesama jenis tidak jarang diterapkan para penegak hukum terhadap suatu perbuatan homoseks atau sodomi, tetapi terbatas hanya terhadap korban seorang anak saja, sedangkan terhadap korban dewasa pasal ini tidak dapat digunakan. Sebagai contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms dengan perkara sodomi terhadap seorang anak, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yaitu alternatif ke satu Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau alternatif ke dua Pasal 292 KUHP.

Kedua, amanat UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 ini mewajibkan Pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak

warganya dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui suatu ikatan perkawinan yang sah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan, yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁸⁶

Suatu perkawinan yang diakui dan sah untuk dilakukan di Indonesia adalah perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut, yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸⁷

UU Perkawinan ini dibentuk dalam rangka menjalankan amanat Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, bahwa satu-satunya cara melegalkan hubungan seksual adalah melalui perkawinan yang sah yaitu yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan menurut agamanya masing-masing.

Perbuatan hubungan seks sesama jenis yang dilakukan oleh kaum jelas bukan merupakan hubungan seksual yang legal untuk dilakukan di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan diatas, oleh karenanya untuk mencegah dan menghentikan maraknya praktik-praktik homoseks yang dilakukan oleh kaum LGBT di Inonesia Khususnya di Rejang Lebong dapat dilakukan melalui upaya perbuatan menyimpang LGBT oleh pembentuk Peraturan Daerah dalam rangka mengisi kekosongan hukuman menjalankan aturan UU Perkawinan serta Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menjamin atau melindungi hak setiap warga Indonesia dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

⁸⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c) Justifikasi Sosiologis Urgensi Rancangan Umdang-Undang Larangan LGBT

Selain kedua justifikasi yang telah dikemukakan diatas, justifikasi selanjutnya adalah justifikasi sosiologis. Pembahasan mengenai justifikasi sosiologis ini akan mengemukakan tentang bagaimana pandangan masyarakat secara kolektif terhadap perbuatan LGBT yang dilakukan di Rejang Lebong.

Setidaknya akan dikemukakan 2 (dua) cara pandang masyarakat Rejang Lebong terhadap perbuatan LGBT yang dilakukan di Rejang Lebong, yaitu cara pandangan masyarakat secara kolektif terhadap perbuatan LGBT yang dilakukan di Rejang Lebong dan kebutuhan sosial masyarakat secara kolektif atas maraknya perbuatan LGBT yang dilakukan di Rejang Lebong.

Pertama, perbuatan di Rejang Lebong dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. Pandangan negatif ini merupakan hasil dari berbagai reaksi masyarakat Rejang Lebong atas maraknya praktik-praktik LGBT di Rejang Lebong. Reaksi pertama yaitu munculnya kegelisahan dan ketakutan akan menjadi korban dari tindakan kaum LGBT. Sebagai contohnya, pada tahun 2014 Kontes pemilihan "Miss Waria 2014" yang digelar dalam rangka HUT ke-134 Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, diprotes warga daerah tersebut melalui jejaring sosial. Kontes yang dilakukan pada Selasa (28/5/2014) di gedung olahraga setempat dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Penolakan warga semakin bertambah saat acara tersebut digelar bertepatan dengan peringatan Isra Miraj. Meski kegiatan tersebut tetap berlangsung hingga selesai, kritik dan protes warga melalui jejaring sosial.⁸⁸

Reaksi kedua adalah timbulnya kekhawatiran pada tahun 2015 pada acara HUT Kota Curup karena LGBT yang dapat merusak moral,

⁸⁸ <https://regional.kompas.com/Kontes.Miss.Waria.2014.di.Bengkulu.Diprotes.Warga.dia.kses.pada.tanggal.28.mei.2014>

hal ini disampaikan oleh masyarakat dan tokoh adat yang menyatakan bahwa fenomena LGBT di Rejang Lebong sudah mersahkan dan kekhawatiran bagi masyarakat mendorong parlemen menolak legalisasi hubungan sesama jenis, karena dapat merusak moral bangsa.⁸⁹

Reaksi ketiga adalah munculnya protes warga tokoh agama dan mantan ketua MUI pada tahun 2023, pada acara perayaan HUT RI di Kabupaten Rejang Lebong.⁹⁰

Reaksi keempat adalah kekhawatiran masyarakat atas maraknya perbuatan homoseks dari LGBT yang mengakibatkan penyebaran penyakit HIV sehingga Negara yang harus menanggung biaya pengobatan seumur hidupnya seseorang yang menderita penyakit HIV, setidaknya perkiraan biaya pengobatan HIV setiap orang perbulannya adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dapat dibayangkan berapa triliun yang harus dikeluarkan oleh Negara atau Pemerintah Indonesia kepada para pengidap penyakit HIV.⁹¹

Kedua, pandangan selanjutnya mengenai kebutuhan sosial masyarakat secara kolektif terhadap maraknya perbuatan LGBT di Rejang Lebong. Maraknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum LGBT di Rejang Lebong telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat sebagaimana telah dikemukakan di atas. Fenomena perbuatan LGBT ini dinilai masyarakat sebagai suatu persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Rejang Lebong dan DPRD. Desakan dari berbagai masyarakat kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan kriminalisasi LGBT merupakan bentuk sikap tegas bangsa Indonesia menolak dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum LGBT di Indonesia, sehingga upaya penetapan perbuatan

⁸⁹<https://www.kupasbengkulu.com/masyarakat-curup-berdasarkan-nonton-kontes-waria> diakses pada tanggal, 27 mei 2015

⁹⁰<https://bengkulu.tribunnews.com.tokoh-agama-sesalkan-ada-regu-waria-tampil-pada-lomba-gerak-jalan-di-rejang-lebong> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, 102

sebagai suatu perbuatan pidana dinilai sebagai upaya terakhir yang sangat tepat sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Dengan demikian, didasarkan pada kedua alasan pandangan diatas bahwa sebagian besar masyarakat menolak dilakukannya perbuatan LGBT di Rejang Lebong, dan adanya desakan masyarakat Indonesia secara luas dan atas kebutuhan sosial untuk terciptanya rasa aman melalui kebijakan terhadap pembentukan, undang-undang (Pemerintah dan DPRD) perlu memperhatikan dan mempertimbangkan secara mendalam untuk merealisasikan keinginan masyarakat tersebut.

B. TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH

1) Hukum Positif

Banyaknya fenomena di Rejang Lebong terkait dengan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (“LGBT”) ada beberapa pihak mendukung dan ada yang menolak keberadaan mereka bahkan banyak analisa yang menarik atas keberadaan LGBT dari berbagai perspektif diantaranya Agama, Kedokteran, Hukum Positif bahkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tidak sedikit atas beberapa pendapat tersebut menimbulkan perdebatan yang mengemukan salah satunya adalah berbicara hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini; bila kita melihat dari Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁹²

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia. Begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.⁹³ Dan Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.⁹⁴

Pembatasan-pembatasan HAM memungkinkan demi penghormatan kepada hak asasi manusia oleh karenanya Negara hadir dalam

⁹² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J

⁹³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

⁹⁴ Undang-Undang Pasal 73 Hak Asasi Manusia

melakukan batasan-batasan tersebut untuk kepentingan bangsa. Hak asasi manusia tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Tidak ada argument yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dasar penghapusan diskriminasi. Gay dan lesbian bukanlah kodrat manusia melainkan penyakit sehingga tidak relevan mempertahankan kemauan mereka yakni legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan. Persamaan diberlakukan dalam hal pelayanan terhadap orang yang berbeda suku, warna kulit, dan hal lain yang diterima di masyarakat. Gay dan lesbian perlu diobati agar normal kembali sehingga tidak merusak masyarakat dan oleh karenanya kewajiban negara untuk mengobati mereka bukan melestarikannya. Hak untuk menikah dan berkeluarga bukan ditujukan untuk menjustifikasi pernikahan sesama jenis. Hukum perkawinan kita mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karenanya, perilaku seksual adalah hal yang diatur secara ketat dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan “ikatan lahir batin” yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih dari itu adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan.⁹⁵ Sebab, satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsesi ini, sebagaimana halnya pelatihan militer tidak boleh dilakukan di luar tujuan mempertahankan kedaulatan negara. Jadi, secara terang, pelanggaran perilaku LGBT sebagaimana

⁹⁵ Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974

halnya pemerkosaan, perzinahan/ perselingkuhan, dan seks bebas sama sekali tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia. Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga kejahatan bagi generasi berikutnya. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dapat ditegaskan disini bahwa LGBT itu melanggar HAM. Dalam hukum positif Indonesia khususnya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) legalitas LGBT itu sendiri tidak ada. Akan tetapi dalam hal status homoseksual ada pengaturannya di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”⁹⁶

Dari Pasal 292 KUHP di atas dapat kita ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada, yakni apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama. Namun, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana, tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul seperti yang dijelaskan di atas, maka pelakunya dapat dipidana. Memang Ada wacana larangan perbuatan homoseksual untuk dimasukkan dalam RUU KUHP. Selama ini yang dilarang KUHP hanya homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Semoga wacana ini dapat terealisasi dalam RUU KUHP Indonesia sehingga bukan hanya perbuatan homoseksual terhadap anak-anak di bawah umur saja tetapi terhadap orang dewasa juga dapat dikenai pidana.

⁹⁶ KHUP Pasal 292

Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 KUHP tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292. Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Dari pasal diatas diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa dalam hal ini berarti telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Mengenai perbuatan cabul, termasuk pula onani. Persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP. Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai LGBT dari tinjauan Hukum Positif bahwa secara jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berpedoman pada ajaran agama hal ini sesuai dengan sila pertama “ketuhanan yang maha esa” berbanding terbalik dengan LGBT yang menyimpang dari ajaran agama. Di lihat dari sisi HAM LGBT juga melanggar HAM hal ini berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pada

kenyataannya LGBT berbanding terbalik dengan peraturan yang ada. Kemudian di lihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Ini berarti perkawinan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum pemerintah harus segera membuat peraturan yang secara tegas mengatur LGBT berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 "Indonesia Adalah Negara Hukum"

2) **Siyasah Dusturiyah**

Menyinggung dalam hukum Islam sudah jelas pelanggaran melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut. Perbuatan menyimpang tersebut telah ada sejak zaman Nabi Luth. Lesbi dan gay tidak luput dari sejarah Nabi Luth dan kaumnya pada masa itu.⁹⁷ Di samping mereka melakukan homoseks, kaum Nabi Luth juga merampok dan merampas orang-orang yang lewat membawa barang-barang perniagaan. Penduduk Sodom tidak mengindahkan seruan Nabi Luth. Bahkan mereka mengancam akan membunuh Nabi Luth dan mengusir orang-orang yang beriman dari negeri mereka. Kemaksiatan mereka semakin hari semakin bertambah dan mereka menantang Nabi Luth agar mendatangkan azab yang diancam itu. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah ikatan yaitu perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, sebab Islam mengatur hubungan seks antara pria dan wanita. dengan adanya perkawinan yang disyariatkan, maka Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar pernikahan. Sebab hal itu akan berdampak pada kekacauan hubungan biologis dan bisa

⁹⁷ Setyana, Firda Vara. *Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT*. Diss. IAIN Bone, 2020.

merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan serta pembunuhan.⁹⁸

Pembicaraan mengenai LGBT selalu berujung pada hukuman bagi para pelakunya, karena dalil keharamannya menurut ahli fiqh telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist seperti kisah Nabi Luth. Kaum Nabi Luth adalah kaum homoseksual, suatu hari Allah mengutus kepada Nabi Luth malaikat yang menyamar sebagai pemuda-pemuda tampan, untuk membinasakan mereka. Setelah para malaikat yang berupa pemuda-pemuda tampan itu sampai kerumah Nabi Luth, maka penduduk Sodom lalu mendatangi rumah Nabi Luth dengan maksud hendak melakukan perbuatan keji dengan tamu-tamu Nabi Luth.² Nabi Luth berusaha melarang mereka berbuat demikian dengan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi mereka. Nabi Luth berkata kepada mereka bahwa putri-putrinya itu adalah suci bagi mereka agar tidak menyentuh tamu-tamu itu. Nabi Luth mencela mereka dengan mengatakan: "Apakah tidak ada seorang pun yang berakal di antara mereka Tetapi penduduk Sodom itu menolak tawaran Nabi Luth dengan mengatakan bahwa mereka tidak berkehendak sedikitpun kepada putri-putrinya Nabi Luth itu.

Mereka tetap membangkang. Kemudian malaikat-malaikat itu memperkenalkan diri kepada Nabi Luth dan mengatakan bahwa mereka diutus Tuhan untuk membinasakan penduduk Sodom yang durhaka itu dan tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap Nabi Luth. Tatkala penduduk Sodom itu menyerbu rumah Nabi Luth, Allah menjadikan mereka tidak dapat melihat Nabi Luth dan malaikat-malaikat itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Luth agar meninggalkan kota Sodom di malam hari, yaitu di akhir malam bersama-sama dengan keluarganya,⁴ selain dari istrinya, karena istrinya itu akan dibinasakan bersama-sama penduduk Sodom. Setelah

15.1 ⁹⁸ Zaini, Hasan. "LGBT dalam perspektif hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* (2017): 65-74.

tiba waktu yang dijanjikan itu, maka Allah menghujani penduduk Sodom dengan hujan batu dari tanah liat yang amat dahsyat.

Dengan demikian hancurlah penduduk Sodom beserta kotanya. Tidak lama setelah kehancuran kaum Nabi Luth, maka negeri mereka itu digenangi air. Pada masa akhir-akhir ini telah ditemukan bekas-bekas kota kota Sodom itu pada pantai “Buhairah Lut”, yaitu buhairah (danau) yang menjadi bagian selatan dari Al-Bahrul Mayyit (Laut Mati)

Allah berfirman dalam QS. Al-Hud/11: 78

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتَقَوْمِ
هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ
رَجُلٌ رَشِيدٌ

Artinya: “dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nabi Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?”

Kaum Nabi Luth sama sekali tidak mengindahkan seruan Nabi Luth untuk memilih puteri-puterinya, mereka lebih memilih untuk melakukan hubungan sesama jenis. Dalam hadist Rasulullah Shallallaahu ‘Alahi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

“Barang siapa yang menjumpai seseorang bermain Liwat (homoseksual), maka bunuhlah Fa’il maupun Maf’ulnya (pelaku

homoseksual dan orang yang dijadikan pasangan homoseksualnya)”.⁹⁹

Ijma para ulama tentang hukuman bagi pelaku homoseksual:

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktek homoseksual tidak dikategorikan zina dengan beberapa alasan. Pertama, karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktek homoseksual. Kedua, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan kedua alasan ini Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah ta'zir yaitu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah.¹⁰⁰
- b. Muhammad Ibn Al-Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf, praktek homoseksual dikategorikan zina karena adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya. Pertama tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan. Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan air mani. Berdasarkan alasan tersebut, Muhammad Ibn Al-Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan kepada pezina jika pelakunya muhshan (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari batu sampai mati). Sedangkan gair muhshan (belum menikah), maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun.¹⁰¹
- c. Menurut Imam Malik, praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik

⁹⁹ Setyana, Firda Vara. *Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT*. Diss. IAIN Bone, 2020.

¹⁰⁰ Ulum, Bahrul. "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat untuk Mengkualifikasikan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender sebagai Tindak Pidana." *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 5.1 (2019): 106-117.

¹⁰¹ Abdillah, Muhammad Alwin, et al. "Hukuman Had Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Muhammad Abduh." *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 194 (2018).

pelakunya muhshan(sudah menikah) atau gair muhshan (belum menikah).¹⁰²

- d. Menurut Imam Syafi'i, praktek homoseksual tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, yaitu keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual yang terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya apabila pelakunya muhshan (sudah menikah), maka dihukum rajam, Sedangkan apabila pelakunya gair muhshan (belum menikah) maka dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.¹⁰³
- e. Menurut Imam Hambali, praktek homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya, beliau mempunyai dua riwayat (pendapat). Pertama, dihukum sama seperti pezina. Jika pelakunya muhshan (sudah menikah) maka dihukum rajam. Jika pelakunya gair muhshan (belum menikah) maka dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Kedua, dibunuh dengan cara dirajam, baik itu muhshan ataupun gair muhshan.¹⁰⁴

Ulama telah sepakat bahwa praktek lesbian adalah haram secara mutlak dan tidak ada ikhtilaf di antara mereka dalam masalah ini. Bahkan, perbuatan ini disebut sebagai zina perempuan (zaniyyun-nisa'). Hal ini berdasarkan dari sabda Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wasallam: "Praktek lesbi adalah zina perempuan di antara mereka". Ibnu Qudomah dalam Al-Mughni mengatakan, "Apabila dua perempuan saling bergesekan (lesbi) maka keduanya telah berzina".¹⁰⁵ Ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku lesbi adalah ta'zir, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan hukuman

¹⁰² Wahyuni, Nurul, Abdi Anugrah, and Rahmat Syawal. "Melampaui Batas: Tinjauan Tentang Lesbianisme dan Homoseksualitas." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.5 (2024).

¹⁰³ Fawzi, Ramdan. "Konsepsi Fikih Tentang Homoseksual: Refleksi Esensial dan Kontruksional." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1.1 (2018).

¹⁰⁴ Suwardin, H. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Nuansa* 11.2 (2018).

¹⁰⁵ Setyana, Firda Vara. *Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT*. Diss. IAIN Bone, 2020.

yang paling tepat sehingga hukuman itu bisa memberikan efek jera bagi pelaku.

Biseksual dan transgender merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah Subhaanahu Wata'ala. Keinginan untuk tampil berlawanan jenis kelamin yang dimiliki dari lahir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Baginda Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki". Dari hadist diatas telah disimpulkan bahwa biseksual dan transgender hukumnya haram, karena telah melanggar kodrat sebagai manusia.

Sehingga jika dikaitkan dengan persoalan kontekstual, antara LGBT dan bagaimanatinjauan fikih siyasah untuk menganalisis problem tersebut dapat dipahami, perlunya regulasi yang secara tegas mengatur bagaimana kedudukan LGBT di Indonesia, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan moralitas publik, dan bagaimana prinsip negara berdasarkan ketuhanan dijalankan. Signifikansi Fikih Siyasah, khususnya siyasah dusturiyah adalah melihat bagaimana kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh penguasa diharapkan dan diarahkan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, baik di dunia maupun akhirat sebagaimana tujuan syara'. Larangan LGBT untuk menempati ruang publik, yaitu menyebarkan gagasan, identitas gender, maupun ekspresi perasaan harus dilihat dari sisi kemadharatannya, karena secara tegas Al-Qur'an dan hadis melarang hubungan seksual sejenis, sehingga melakukan pencegahan terhadap gerakan demikian adalah menutup jalan ke arah terlarang.

Dalam pembentukannya, suatu peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi tiga asas fundamental yaitu: filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga asas tersebut merupakan ratio legis atau alasan untuk menetapkan suatu hukum, dimana pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyah terkait pembentukan perundang-undangan dalam Islam

maka konvergensinya akan mengarah terhadap prinsip Maqasid Syariah. Maqasid Syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan penetapan syariah. Dari penetapan tersebut mengandung aspek kemaslahatan yang menjadikan manusia sebagai objek, sehingga tidak mungkin ada hukum di dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan terdapat kemaslahatan di dalamnya. Dalam hal ini, pelarangan LGBT dapat diartikan untuk menjaga lima perkara pokok yang diatur oleh syariah. Menurut Imam as-Syatibi, penetapan Syariah berporos pada lima perkara dasar yang harus dijaga dan sering disebut dengan *al-dharuriyat al khamsah*. Kelimanya mencakup perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Namun dalam konteks LGBT, hal darurat yang harus dikritis adalah perlindungan agama, dimana orientasi maupun perilaku yang demikian tentunya tidak sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan dari jeni laki-laki dan perempuan saja. Selanjutnya aspek urgen dari adanya pelarangan tersebut juga harus dilihat sebagai fungsi perlindungan keturunan, hal ini dimaksudkan sebagai regenerasi melalui keturunan dengan perkawinan yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang dilakukan peneliti tentang Urgensi Pembuatan Rancangan Larangan *Lesbi, Gay, Biseksual Dan Transgender* (LGBT) Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

belum ada aturan hukum yang secara eksplisit melarang LGBT, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat menghambat penegakan nilai-nilai lokal. pembuatan RUU ini penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dari pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh propaganda atau aktivitas yang mendukung LGBT. Hal ini sejalan dengan kebutuhan daerah untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik yang muncul akibat perbedaan persepsi terhadap isu LGBT.

Hukum positif memandang bahwa pembuatan rancangan undang-undang larangan LGBT urgen dilakukan. sebab, perbuatan LGBT merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama “ketuhanan yang maha esa. Sebagai negara hukum pemerintah harus segera membuat peraturan yang secara tegas mengatur larangan LGBT sesuai dengan amanat Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan beradasrkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 ”Indonesia Adalah Negara Hukum”. Siyasah dusturiyah memandang bahwa para ulama telah sepakat perilaku LGBT adalah haram secara mutlak dan tidak ada ikhtilaf sesuai dengan al-qur’an dan hadist. Hukuman bagi pelaku LGBT adalah ta’zir, pemerintah memiliki wewenang untuk menegakan hukum sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Siyasah Dusturiyah terkait pembentukan perundang-undangan dalam Islam maka konvergensinya mengarah terhadap prinsip Maqasid Syariah.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk para subjek penelitian, diharapkan agar segera berhenti untuk melakukan hubungan seksual karena itu adalah orientasi seksual yang menyimpang dan mulai melakukan hal-hal yang lebih positif dan produktif.
- b. Untuk masyarakat, mulai sedikit lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan lebih bijak menghadapi maupun mengadopsi budaya barat yang mulai berkembang. Hendaknya tetap tegakkan norma-norma budaya timur yang semakin hari semakin bergeser.
- c. Untuk pemerintah pemerintah kabupaten Rejang Lebong diharapkan mampu berkontribusi untuk tegak dan terlaksana PERDA terkait Larangan LGBT di Rejang Lebong

DAFTAR PUSTAKA

1. SUMBER AL-QUR'AN DAN HADIST

AL-QUR'AN SURAH AL-A'raf ayat 80-81

Al-Qur'an Surah An Nisa Ayat 1

An-Nisa ayat 59

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Asyisyifa', 1998,

Diss. IAIN Bone, 2020. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan 2019*.

2. BUKU

Abu Ameenah Bilal Phillips - *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003),

Departemen Agama RI - *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998),

Departemen Pendidikan Nasional - *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008),

Gede Pantja Astawa - *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008),

H.A. Djazuli - *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009, cetakan ke 4).

Jasser Auda - *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach* (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007).

Kaelan - *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2002),

Kaelan - *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010),

Kansil - *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),

Kartini Kartono - *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Masdar Maju, 1989),

- Khalid Ibrahim Jindan - *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),
- Mahjuddin - *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005),
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah - *al-Mu'jam al-Wasīf*, jilid 2, cet. II (Miṣr: Dār al-Ma'ārif, 1393H-1973M),
- Marzuki Umar Sa'abah - *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),
- Muhammad Iqbal - *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),
- Muhammad Tasrif - *LGBT, Islam dan Hak Asasi Manusia* (Lingkar Media Yogyakarta, cetakan ke 1, 2016).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad - *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nina Surtiretna - *Remaja dan Problem Seks: Tinjauan Islam dan Medis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),
- Peter Salim dan Yenny Salim - *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers, 2002),
- R. Soeroso - *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
- Ridwan HR - *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007),
- Sinyo - *Anakku Bertanya tentang LGBT* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014),

3. SKRIPSI

- Abdillah, Muhammad Alwin, et al. - *Hukuman Had Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Muhammad Abduh* (Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 2018).
- Diniati, Anisa - *Konstruksi Sosial Melalui Komunikasi Intrapribadi Mahasiswa Gay di Kota Bandung* (Jurnal Kajian Komunikasi, 2018), 147-159.
- Ermayani, Tri - *LGBT dalam perspektif Islam* (Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 2017),.

- Johan Mei Kurniawan, *Politik Hukum Terhadap Pengaturan LGBT di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum), 2023
- Zaini, Hasan - *LGBT dalam perspektif hukum Islam* (JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, 2017), Johan Mei Kurniawan, *Politik Hukum Terhadap Pengaturan LGBT di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum), 2023.
- Wahyuni, Dewi - *Peran orang tua dalam pendidikan seks bagi anak untuk mengantisipasi LGBT* (Quantum: Jurnal Kesejahteraan Sosial BBPPKS Regional I Sumatra Kementrian Sosial RI, 2018),
- Wahyuni, Nurul, Abdi Anugrah, and Rahmat Syawal - *Melampaui Batas: Tinjauan Tentang Lesbianisme dan Homoseksualitas* (Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2024).
- Muhammad tasrif, *LGBT, islam dan hak asasi manusia*, (Lingkar Media Yogyakarta), cetakan ke 1, 2016.
- Ohan Mei Kurniawan - *Politik Hukum Terhadap Pengaturan LGBT di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah* (Skripsi, Fakultas Sy), 2018
- Rizki Andi Pramudya, *Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta), 2023.
- Setyana, Firda Vara. *Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT*. Diss. IAIN Bone, 2020.
- Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta - *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia* (As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2021),
- Roby Yansyah, Rahayu - *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia* (Jurnal Law Reform, 2018), 133.

- Wahyuni, Nurul, Abdi Anugrah, and Rahmat Syawal - *Melampaui Batas: Tinjauan Tentang Lesbianisme dan Homoseksualitas* (Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2024).
- Muhammad tasrif, *LGBT, islam dan hak asasi manusia*, (Lingkar Media Yogyakarta), cetakan ke 1, 2016.
- Ohan Mei Kurniawan - *Politik Hukum Terhadap Pengaturan LGBT di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah* (Skripsi, Fakultas Sy), 2018
- Rizki Andi Pramudya, *Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta), 2023.
- Setyana, Firda Vara. *Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT*. Diss. IAIN Bone, 2020.

Jurnal

- Fawzi, Ramdan - *Konsepsi Fikih Tentang Homoseksual: Refleksi Esensial dan Kontruksional* (Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 2018).
- Meilanny Budiarti Santoso - *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jurnal Universitas Padjadjaran, Vol. 6, No. 2, 2015),
- Suhaimi Razak - *LGBT Dalam Perspektif Agama* (Online, vol. 1 no.1, Juni 2016), .
- Suwardin, H. - *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Nuansa 11.2, 2018).
- Ulum, Bahrul - *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat untuk Mengkualifikasikan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender sebagai Tindak Pidana* (Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman, 2019), Wahyuni, Dewi - *Peran orang tua dalam pendidikan seks bagi anak untuk mengantisipasi LGBT* (Quantum: Jurnal Kesejahteraan Sosial BBPPKS Regional I Sumatra Kementrian Sosial RI, 2018),

4. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Pembentukan Perda

Undang-Undang HAM Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

KUHP

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012

5. INTERNET

<https://bengkulu.tribunnews.com/2023/08/15/tokoh-agama-sesalkan-ada-regu-waria-tampil-pada-lomba-gerak-jalan-di-rejang-lebong> (diakses pada 15 Agustus 2023).

<https://news.okezone.com/ui-desak-dpr-dan-presiden-tindak-lanjuti-putusan-mk-terkait-pasal-lgbt> (diakses pada 18 Agustus 2018).

<https://pemilu.kompas.com/read/2014/05/28/1842181/Kontes.Miss.Waria.2014.di.Bengkulu.Diprotes.Warga> (diakses pada 28 Mei 2014).

<https://www.alodokter.com/proses-pembuahan-apa-yang-terjadi-sebelum-hamil> (diakses pada 17 Juli 2024).

<https://www.tribunnews.com/regional/2023/08/15/kelompok-waria-turut-meriahkan-lomba-gerak-jalan-di-kabupaten-rejang-lebong-bengkulu> (diakses pada 15 Agustus 2023).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Pekerjaan :
Usia :
Jenis Kelamin :

INFORMAN 1. PEMDA REJANG LEBONG

Pertanyaan :

1. Bagaimana Pandangan Pemda Tentang LGBT Di Rejang Lebong?
2. Bagaimana jumlah kaum LGBT yang pemda ketahui
3. kegiatan apa saja yang LGBT lakukan di rejang lebong
4. bagaimana tanggapan masyarakat terkait LGBT di rejang lebong?
5. apakah sejauh ini para kaum lgbt pernah datang ke pemerintah pemda dalam kegiatan mereka, misalnya izin keikutsertaan mereka dalam acara yang di adakan oleh pemerintah maupun forum yang diadakan kaum lgbt?
6. sejauhmana dukungan untuk LGBT yang bapak ibu ketahui dari dalam dan luar
7. Apakah Urgensi(Keharusan) Rancangan Undang-Undang Perda Tentang Larangan LGBT Di Rejang Lebong?
8. Apa Langkah Yang Dilakukan Oleh Pemda Rejang Lebong Untuk Tegaknya Atau Terlaksanya Perda Larangan LGBT Di Rejang Lebong?
9. Bagaimana Mekanisme Pembuatan Perda Yang Di Usulkan Oleh Pemda?



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Basuki Rahmat No.10 Telp. (0752) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 505/3a /TP/DPMPTSP/VII/2024

**TENTANG PENELITIAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 tahun 2022 Tentang Pendelagiasian Wewenang, Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 - Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 753/In.34/TS/PP.03.9/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL : Muhammad Raihan G. Milang / Curup, 08-10-2001
 NIM : 206711023
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah Dan Ekonomi Islam
 Judul Proposal Penelitian : "Urgensi Pembuatan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Lesbi Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah"
 Lokasi Penelitian : DPRD dan Pemda Kabupaten Rejang Lebong
 Waktu Penelitian : 23 Juli 2024 s/d 23 Oktober 2024
 Penanggung Jawab : Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 23 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
 Kepala Dinas Pembina
 NIP. 19751010 200704 1 001

Yasuhutan :
 1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
 2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan No. 1, Kampus No. 01, Kuruk, P.O. Box 100, Telp. 0713-21010-21391 Fax 21010-1199
e-mail: iaincurup@iaincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 034 / 16.34.PS.I/ITX/PP/09/02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM: Muhammad Fauzan Gemilang ... 20671025
Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul: URGENSI PEMBUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG LGBT
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator: ALFIN SYAFRIAL
Penguji I: ILDA HAYATI, Dr., LC., MA
Penguji II: SRI WIKIPATYATI, M.H.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Latar Belakang lebih di selackan inti permasalahan proposal, dampaknya. Serta dijelaskan mengenai LGBT ini di Indonesia, di samping itu, pesertanya.
2. Batasan Masalah, belum terjawab apa saja yang akan di bahas, batasan batasan masalah dengan Rumusan Masalah, batasan dalam tinjauan hukumnya.
3. Penulisan Latar di perbaiki, Bahan Hukum Primer ditambah ayat, ayat dan hadis, terkait LGBT. Landasan teori: Sumbangan umum, belum di jelaskan di proposal.
4. Sistematika penulisan, sesuaikan dengan buku pedoman yang baru diharapkan peneliti ini bisa menjadi sumbangsih, sumbangsih bisa diadakan.
5. Untuk penulisan diberikan 2 opsi.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama M. Fauzan Gemilang dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 16 bulan Feb tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 01 Februari 2024

Moderator

ALFIN SYAFRIAL

Penguji II

SRI WIKIPATYATI, M.H.I.

Penguji I

ILDA HAYATI, Dr., LC., MA



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 505/34 /IP/DPMPTSP/VII/2024

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 tahun 2022 Tentang Pendelégasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 753/In.34/S/PP.03.9/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL : Muhammad Raihan G. Milang / Curup, 08-10-2001
NIM : 20671123
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah Dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : "Urgensi Pembuatan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Lesbi Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Siyash Dusturiyah"
Lokasi Penelitian : DPRD dan Pemda Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 23 Juli 2024 s/d 23 Oktober 2024
Penggugub Jawab : Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 23 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN.SH
Rejang Lebong Pembina
NIP. 19751010 200704 1 001

Yanbuan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
3. Sekda dan Sekwint Kabupaten Rejang Lebong



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan S.Sukowati No.52 Telp. (0732) 21503 – 21410 Fax. 21350
CURUP

SURAT KETERANGAN
Nomor: 180/ 502 /Bag.3

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Indra Hadiwinata S.H.,M.T
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Seida. Kabupaten Rejang Lebong
Umur : 44 Tahun
Agama : Islam
Menerangkan Bahwa
Nama : Muhammad Raihan Gemilang
NIM : 20671023
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Juli 2024
Tempat : Bagian Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong

Yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Urgensi Pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan LGBT di Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Positif dan Sisayah الدستuriyah"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Juli 2024
Kepala Bagian Hukum

INDRA HADIWINATA..SH..MT
20671023 200212 1 008



DOKUMENTASI



